

SKRIPSI

PENERAPAN PASAL 55 AYAT (2) UNDANG-UNDANG

NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

(Studi Penetapan Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon

Nomor 27/PDT.P/2009/PN.Kdl. di Pengadilan Negeri Kabupaten Kendal)

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

RACHMI AMALIA DHIKAYANTI

NIM. 0710110161



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2011

LEMBAR PERSETUJUAN

PENERAPAN PASAL 55 AYAT (2) UNDANG-UNDANG

NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

(Studi Penetapan Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon

Nomor 27/PDT.P/2009/PN.Kdl. di Pengadilan Negeri Kabupaten Kendal)

Oleh:

Rachmi Amalia Dhikayanti

NIM. 0710110161

Disetujui pada tanggal 6, Juni, 2011

Pembimbing Utama,

Ulfa Azizah, S.H., M.Kn.
NIP. 19490623 198003 2001

Pembimbing Pendamping,

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.
NIP. 19611112 198601 2001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.
NIP. 19611112 198601 2001

LEMBAR PENGESAHAN

PENERAPAN PASAL 55 AYAT (2) UNDANG-UNDANG

NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

(Studi Penetapan Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon

Nomor 27/PDT.P/2009/PN.Kdl. di Pengadilan Negeri Kabupaten Kendal)

Oleh:

Rachmi Amalia Dhikayanti

NIM. 0710110161

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Ulfa Azizah, S.H., M.Kn.
NIP. 19490623 198003 2001

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.
NIP. 19611112 198601 2001

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.
NIP. 19611112 198601 2001

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.
NIP. 19611112 198601 2001

Dekan,

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.
NIP. 19591216 198503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rachmi Amalia Dhikayanti

NIM : 07101102161

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum/skripsi dengan judul **PENERAPAN PASAL 55 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Penetapan Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon Nomor 27/PDT.P/2009/PN.Kdl. di Pengadilan Negeri Kabupaten Kendal)**, adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, Juni, 2011

Yang Menyatakan,



Rachmi Amalia Dhikayanti

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan atas Kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat, karunia, petunjuk, hidayah, sehingga iman Islam ini telah penulis miliki sejak lahir, serta Nabi Muhammad SAW atas panutan beliau bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi ini terselesaikan berkat doa, dukungan, kasih sayang, pengorbanan, dan segalanya dari orang tua kandung penulis Mama, dan Papa, terima kasih pula untuk orang tua kedua bagi penulis Tante Etiek, dan Om Widi, serta Adik-adik, dan keluarga besar penulis, atas dukungan, kasih sayang dan kesabaran yang tiada henti dan tulus telah mencurahkan doa dan semangat kepada penulis.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada banyak pihak yang telah membantu kelancaran penelitian serta penyelesaian skripsi ini, diantaranya penulis haturkan kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atas dukungan moral untuk kelancaran proses penulisan skripsi ini.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata atas masukan dan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi penulis.
3. Ibu Ulfa Azizah, S.H., M.Kn. Selaku Dosen Pembimbing utama, dalam jadwal kesibukan mengajar Ibu yang padat, dan tugas Ibu selaku ketua BKBH (Biro Konsultasi Bantuan Hukum) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, masih ada waktu Ibu untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan perhatian.

4. Ibu Rachmi Sulistyarini. S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Pendamping, dalam jadwal mengajar Ibu yang padat serta tugas Ibu sebagai Ketua Bagian Hukum Perdata, dan ketika penulis menyusun Bab IV Ibu dilantik menjadi Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Masih ada waktu Ibu untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan perhatian.
5. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, yang telah memberikan Ilmu dan didikan kepada Penulis dalam masa perkuliahan.
6. Segenap karyawan dan staf Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
7. Bapak Adi Ismet. S.H yang pada saat penulisan skripsi ini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kendal, atas izin Bapak kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Kendal, dan kesedian bapak menjadi responden dalam skripsi ini.
8. Bapak Didiek Budi Utomo. S.H yang pada saat penulisan skripsi ini menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendal, atas keterbukaan Bapak yang bersedia Permohonan Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon yang Bapak tetapkan menjadi bahan utama dalam skripsi penulis, juga atas kesedian Bapak menjadi Reponden dalam penulisan skripsi ini.
9. Pemohon dalam Permohonan Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon Nomor 27/PDT.P/2009/PN.Kdl, yang mengizinkan permohonan ini menjadi bahan utama skripsi dan kesedian telah menjadi responden penulis.
10. Seluruh Hakim yang menjabat di Pengadilan Negeri Kendal pada saat penulisan skripsi ini.
11. Seluruh Karyawan dan Staf pada Pengadilan Negeri Kendal yang menjabat saat penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per, satu.

12. Seseorang yang pernah, dan akan selalu menjadi teman, sahabat, dan kakak bagi penulis, telah mendengarkan, memahami, dan memotivasi penulis,
13. Sahabat, Teman baik, dan Teman-teman Penulis baik rekan satu angkatan, kakak tingkat, dan adik tingkat di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atas persahabatan ataupun pertemanan yang terjalin, dan dukungan kepada penulis terutama pada saat penulisan skripsi ini.
14. Seluruh keluarga besar Universitas Brawijaya yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan hal-hal yang penting baik dari segi akademik maupun non akademik selama masa perkuliahan.
15. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

Tidak ada yang sempurna di dunia ini kesempurnaan hanya milik Allah SWT, Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, sehingga kritik, dan saran dari semua pihak penulis harapkan guna memperbaiki kekurangan yang ada dalam skripsi ini.

Akhirnya penulis memohon maaf apabila dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja.

Besar harapan penulis skripsi ini akan memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya dan kepada siapapun pihak yang membutuhkan skripsi ini.

Malang, Juni, 2011

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	
Lembar Pengesahan	
Surat Keterangan Pernyataan Keaslian Skripsi	
Lembar Persembahan	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	viii
Daftar Bagan	ix
Daftar Lampiran	x
Abstraksi	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum Tentang Perkawinan	11
B. Kajian Umum Tentang Perkawinan Campuran	17
C. Kajian Umum Mengenai Pencatatan Perkawinan	26
D. Kajian Umum Mengenai Anak	29



E. Kajian Umum Mengenai Peradilan Umum Di Indonesia.....	32
F. Kajian Umum Mengenai Permohonan	33
G. Kajian Umum Mengenai Akta Kelahiran dan Pembuktian Asal Usul Anak	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	37
B. Metode Pendekatan Penelitian.....	37
C. Lokasi Penelitian.....	38
D. Populasi, Sampel, dan Responden	38
E. Data Penelitian	39
1. Jenis Data	39
2. Sumber Data.....	40
3. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Analisis Data.....	42
G. Definisi Operasional	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Pengadilan Negeri Kendal	43
1. Kedudukan dan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kendal	43
2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kendal.....	44
3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kendal	45
4. Mekanisme Prosedur Pendaftaran Perkara Perdata (Permohonan dan Gugatan) di Pengadilan Negeri Kendal	46
5. Teknis Yustisial Bidang Perdata Pengadilan Negeri	

Kendal	52
B. Analisis Penerapan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang	
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Permohonan	
Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon	
Nomor 27/PDT.P/2009/PN.Kdl. di Pengadilan Negeri	
Kabupaten Kendal	54
1. Posisi Perkara Permohonan Akta Kelahiran Atas	
Nama Anak Pemohon Nomor	
27/PDT.P/2009/PN.Kdl	55
2. Adanya Peristiwa Hukum Dalam Permohonan Akta Kelahiran	
Atas Nama Anak Pemohon Nomor	
27/PDT.P/2009/PN.Kdl.	62
3. Penerapan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1	
Tahun 1974 Dalam Penetapan Akta Kelahiran Atas Nama	
Anak Pemohon Nomor 27/PDT.P/2000/PN.Kdl	
Dianalisis dari Faktor Substansi Hukum, Faktor Struktur	
Hukum, dan Faktor Kultur Hukum	64
4. Perlunya Pasal 55 Dalam Undang-undang Nomor 1	
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Dalam Kaitannya Dengan	
Penetapan Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon	
Nomor 27/PDT.P/2009/ PN.Kdl	81
C. Analisis Penetapan Hakim Yang Mengabulkan Permohonan Akta	
Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon Nomor	
27/PDT.P/2009/PN.Kdl. di Pengadilan Negeri Kabupaten	
Kendal.	83

1. Permohonan Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon Nomor 27/PDT.P/2009/PN.Kdl Sebagai Wewenang Absolut Pengadilan Negeri Kendal Untuk Memeriksa, Mengadili, Dan Menetapkannya	84
2. Proses Pembuktian Di Dalam Persidangan Terhadap Permohonan Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon Nomor 27/PDT.P/2009/PN.Kdl	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA




DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 : Laporan Tentang Perkara Perdata Yang Diterima Pengadilan Negeri Kendal Tahun 2009, 2010 Sampai Dengan Tanggal 18, April, 2011	52
2. Tabel 2 : Proses Berjalannya Permohonan Penetapan Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon Nomor 27/PDT.P/2009/PN.Kdl.	73
3. Tabel 3: Jumlah Penduduk di Kabupaten Kendal Berdasarkan Sensus Penduduk 2010	77
4. Tabel 4 : Jumlah Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Di Kabupaten Kendal Tahun 2006 Hingga Juni 2009	78



DAFTAR BAGAN

1. Bagan 1	: Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pengadilan Negeri Kendal (Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1996).....	45
2. Bagan 2	: Alur Prosedur Pendaftaran Perkara Perdata (Permohonan atau Gugatan) di Pengadilan Negeri Kendal.....	49
3. Bagan 3	: Kelanjutan Prosedur Pendaftaran Perkara Perdata (Permohonan atau Gugatan)	51
4. Bagan 4	: Proses Terjadinya Peristiwa Hukum dalam Permohonan Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon Nomor 27/PDT.P/2009/PN.Kdl.	63



DAFTAR LAMPIRAN

1. Biodata Singkat Penulis
2. Surat Penetapan Pembimbing skripsi
3. Surat Permohonan izin Survey Dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya di Pengadilan Negeri Kendal
4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Pengadilan Negeri Kendal
5. Kartu Bimbingan Skripsi
6. Peta Administrasi Kabupaten Kendal Sebagai Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kendal
7. Foto Tampak Depan Pengadilan Negeri Kendal
8. Salinan Penetapan Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon Nomor 27/PDT.P/2009/PN.Kdl.dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kendal.

ABSTRAKSI

Rachmi Amalia Dhikayanti, Hukum Perdata Murni, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2011, Penerapan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Penetapan 27/PDT.P/2009/PN. Kdl di Pengadilan Negeri Kendal). Ulfa Azizah, SH., M.Kn.; Rachmi Sulistyarini, SH., MH.

Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan salah satu solusi agar timbul kepastian Hukum bagi Orang tua yang melakukan Perkawinan dibawah Tangan, agar anak- anak yang lahir dalam perkawinan tersebut dapat memiliki akta kelahiran, yaitu dengan mengajukan Permohonan Akta Kelahiran pada Pengadilan. Apabila permohonan dikabulkan Hakim dalam amar penetapan akan memerintahkan Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan kutipan Akta Kelahiran. Yang dikaji dalam skripsi ini adalah Permohonan Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon Nomor 27/PDT.P/2009/PN.Kdl. Penulis menganalisis bagaimana Penerapan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Penetapan Nomor 27/PDT.P/2009/PN.Kdl, dilihat dari Faktor Substansi Hukum, Faktor Struktur Hukum, dan Faktor Kultur Hukum, dan menganalisis apakah dikabulkannya Permohonan ini sudah tepat menurut Hukum.

Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis, yang mana Populasi Penelitian adalah seluruh pihak-pihak yang terkait dalam Penetapan ini, sampel yang diambil dari populasi adalah Ketua Pengadilan Negeri Kendal, Hakim-hakim yang ada di Pengadilan Negeri Kendal, Hakim yang menetapkan permohonan ini, Para Pemohon, dan para Saksi, kemudian ditentukan responden sebanyak 4 orang yaitu Ketua Pengadilan Negeri Kendal yang menunjuk Hakim untuk menetapkan Permohonan ini, Hakim Yang di tunjuk, dan Pemohon yaitu suami istri Pasangan Perkawinan campuran yang memiliki kewarganegaraan berbeda. Teknik Pengambilan data dilakukan dengan metode wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi. Metode analisis data menggunakan deskriptif analitis dari hasil wawancara akan dievaluasi berdasarkan pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hasil Pengumpulan data menunjukkan bahwa penerapan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Penetapan Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon Nomor 27/PDT.P/2009/PN.Kdl, dari Faktor Substansi Hukum telah sesuai dengan penetapan ini, Faktor Struktur Hukum yaitu berjalannya seluruh proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemui hambatan yang berarti, dari Faktor Kultur Hukum ditemui bahwa ternyata inilah yang menimbulkan adanya permasalahan yaitu masyarakat yang belum sadar akan pentingnya pencatatan perkawinan, yang kemudian hari menyebabkan masalah dan membutuhkan penyelesaian yaitu pengajuan permohonan Akta kelahiran Anak di Pengadilan. Bahwa dikabulkannya permohonan ini telah sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu baik dari hukum positif yang berarti dari Peraturan Perundang-undangan, hukum Islam sebagai hukum yang dianut Para Pemohon, dan Hukum adat Jawa sebagai asal Pemohon (istri) dan tempat para pemohon dan anak-anak yang dimohonkan akta kelahirannya berdomisili.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia, karena sudah menjadi takdir manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup berpasang-pasangan sebagai suami istri, agar mendapatkan hidup yang lebih bahagia dan tentram. Setelah perkawinan itu berlangsung maka dimungkinkan akan hadir anak yang oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 45, 46, 47, 48, 49, mengatur mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak.

Di Zaman yang semakin maju seperti saat ini dengan kemudahan untuk melakukan telekomunikasi, dan juga transportasi, sehingga menjadikan jarak tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan hidup yang lebih baik, baik dari segi Ekonomi, Ilmu pengetahuan, dan pengalaman yang intinya untuk meraih kesejahteraan. Hal ini sangat dimungkinkan untuk meraihnya di Negara lain yang membutuhkan tenaga dan pemikiran Warga Negara Indonesia, didukung keadaan di Indonesia yang semakin lama untuk mendapatkan pekerjaan semakin susah, hal ini membuat banyak Warga Negara Indonesia memilih bekerja di luar Negeri, dan beberapa diantaranya menemukan jodohnya di Negara tempat ia bekerja yang merupakan Warga Negara asing dan menikah di Indonesia ataupun sebaliknya, ini disebut sebagai perkawinan Campuran sesuai Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menerangkan pengertian Perkawinan Campuran adalah Perkawinan antara dua

orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Dalam melangsungkan perkawinan campuran harus dipenuhi syarat materiil perkawinan berdasarkan hukum Indonesia dan hukum dari Negara calon Suami atau Istri (Pasal 16 *Algemeine Bepalingen van wetgeving* (AB)) dan memenuhi syarat formil perkawinan berdasarkan hukum dimana perkawinan dilaksanakan (Pasal 18 AB)¹, syarat Materiil yaitu syarat mutlak dari kedua negara untuk sahnya perkawinan tersebut misalnya mengenai batas usia minimal umur untuk melangsungkan perkawinan, Wali Nikah dan juga syarat formil yang berarti bahwa perkawinan tersebut dicatatkan di kedua Negara. Maka dapat disimpulkan apabila syarat Materiil dan Formil ini terpenuhi barulah suatu perkawinan campuran itu dapat dikatakan sah².

Dikarenakan syarat yang tidak mudah untuk melangsungkan perkawinan campuran maka bagi pasangan yang akan melakukan perkawinan campuran yang memeluk agama Islam memilih menikah secara di bawah tangan, untuk alasan kemudahan dan sedikit atau banyak karena kurangnya pengetahuan mereka akan pentingnya melaksanakan perkawinan sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, agar perkawinan mereka sah dan diakui oleh Negara. Perkawinan di bawah tangan ini membawa masalah salah satunya dikarenakan perkawinan ini tidak didaftarkan maka tidak memiliki akta perkawinan yang digunakan sebagai syarat untuk membuat

¹ Hukumonline.com, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan & Perceraian*, Kataelha Imprint Penerbit Lentera Hati, Ciputat, 2010, hal 42.

² Hikmah Mutiara (Ed), *Kompilasi Materi Hukum Perdata Internasional*, Fakultas Hukum Brawijaya, Malang, 2009, Hlmn 65.

akta kelahiran sebagai anak sah, dan ini membawa dampak mengenai keabsahan anak mereka yang harus dibuktikan dengan kepemilikan akta kelahiran. Telah diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 55 ayat (1) mengatakan bahwa Asal Usul Anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan untuk mendapatkan akta kelahiran maka dalam pasal 55 dalam ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi ketika akta kelahiran itu tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal usul anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti dari bukti-bukti yang ada, dalam ayat selanjutnya atau ayat (3) mengatakan bahwa atas dasar ketentuan pengadilan tersebut maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam wilayah hukum yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan. Sudah sepatutnya orang tua mengupayakan dengan maksimal hak anaknya untuk memiliki suatu akta kelahiran yang berguna bagi masa depan anak tersebut, karena Akta kelahiran adalah hak dari anak untuk memilikinya sebagai identitas atas dirinya yang sah dimuka hukum Negara, ini sesuai pula dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan dalam Pasal 27 bahwa anak berhak mendapatkan identitas dirinya yang anak tersebut harus telah memilikinya sejak kelahirannya.

Posisi perkara pada Permohonan Penetapan Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon Nomor 27/PDT.P/2009/PN.Kdl yang permohonannya tertanggal 14 Juli 2009 dimana para pemohonnya adalah pasangan suami istri Toon Yang ALIAS Ali Said (Bukan nama sebenarnya), Maryanti (bukan nama

sebenarnya) dimana suami adalah Warga Negara Singapura beragama Islam dan istri adalah Warga Negara Indonesia beragama Islam, telah melangsungkan perkawinan siri atau disebut sebagai perkawinan dibawah tangan atau dalam istilah Hukum sering disebut Perkawinan yang tidak dicatatkan pada tanggal 20 Maret 2002 di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, nikah siri artinya adalah nikah rahasia, lazim juga disebut dengan nikah di bawah tangan³, saat pernikahan tersebut calon suami berstatus Perjaka, dan calon istri perawan.

Pemohon pada akhirnya menyadari bahwa perkawinan di bawah tangan yang mereka lakukan berakibat tidak diakuinya perkawinan mereka oleh kedua Negara baik Indonesia maupun Singapura, maka Pemohon berpikir perlu untuk dilakukan kembali perkawinan secara resmi agar perkawinan mereka sah dimata Hukum maka keduanya melangsungkan kembali perkawinan mereka di Singapura pada tanggal 4 Juni 2009 dan tercatat dalam *Certificate of Marriage*⁴ yang dikeluarkan oleh *The Republic of Singapore Copy Entry No. 161669* tanggal 4 Juni 2009 yang mana *Certificate of Marriage* tersebut telah didaftarkan di Kedubes RI dengan Nomor : 2038/Kons/Leg/0609 tertanggal 15 Juni 2009. Perkawinan mereka di Singapura ini telah memenuhi syarat-syarat materiil dan syarat formil dari kedua negara, yang berarti perkawinan di Singapura ini dilakukan secara Hukum Islam sebagai agama yang dipeluk oleh Pemohon, setelah perkawinan di bawah tangan di Indonesia pada tanggal 20 Maret 2002 anak pertama pasangan ini lahir pada 8, Agustus 2002 dan diberi nama Romi Yang (bukan nama sebenarnya berjenis kelamin laki-laki, dan anak

³ Anshary, M.K, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlmn 25.

⁴ Surat keterangan yang dikeluarkan lembaga Negara yang berwenang dari Negara tersebut tentang telah berlangsungnya suatu perkawinan secara sah menurut hukum yang dianut di Negara yang bersangkutan.

kedua lahir pada tanggal 20, Mei 2005 dan diberi nama Maya Yang (bukan nama sebenarnya) berjenis kelamin Perempuan. Kedua anak pemohon ini belum memiliki akta kelahiran sebagai hak mereka karena lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan oleh orangtuanya. Untuk mendapatkan akta kelahiran bagi kedua anak mereka menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 55 dalam ayat (2) yang mengatur ketika akta kelahiran itu tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal usul anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti dari bukti-bukti yang ada. Dengan adanya ketentuan dalam pasal 55 ayat (2) dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ini membuka kesempatan bagi para pemohon untuk memiliki Akta kelahiran bagi kedua anak mereka. Pada akhirnya Pemohon dalam permohonannya meminta kepada hakim untuk mengeluarkan penetapan Akta kelahiran Anak mereka dan menyatakan bahwa kedua anak mereka adalah anak yang sah dari perkawinan mereka.

Sebenarnya ada mekanisme pelaksanaan Istbat nikah yang telah diatur oleh Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 7 untuk mengesahkan perkawinan mereka dengan mengajukan permohonan pada Pengadilan Agama karena keduanya beragama Islam, sekaligus dapat mereka komulasikan dengan permohonan penetapan Akta Kelahiran bagi anak mereka, tetapi karena Perkawinan mereka adalah perkawinan Campuran, dan keduanya telah melangsungkan kembali Perkawinan mereka secara sah di Singapura, yang mana untuk Perkawinan Campuran masuk dalam lingkup Hukum Perdata Internasional, dan yang di minta pemohon adalah Penetapan Akta kelahiran Anak, maka pemohon Maryanti (bukan nana sebenarnya) yang berdomisili di

Kabupaten Kendal, dan kedua anak pemohon juga lahir di Kabupaten Kendal, dimana dengan lahirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam pasal 4 huruf d Warga Negara Indonesia termasuk anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia, maka berdasar pasal ini disini kedua anak ini adalah Warga Negara Indonesia dan berhak mendapatkan akta kelahiran di Indonesia, bahkan dalam pasal 4 huruf g termasuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia berhak mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, dan suami Toon Yang ALIAS Ali Said (bukan nama sebenarnya) memiliki rencana setelah pensiun sebagai pegawai Negeri di Singapura ingin membangun kehidupannya di Indonesia, dengan alasan itu pemohon mengurus akta kelahiran anak-anak mereka di Indonesia demi masa depan anak-anak mereka.

Pada mulanya Hakim yang memeriksa, mengadili, dan menetapkan permohonan ini merasa apakah ini menjadi kompetensi Absolut (Wewenang mutlak Hakim untuk memeriksa, Mengadili, dan memutuskan/menetapkan)⁵ pengadilan Negeri Kendal, tetapi setelah Hakim dalam kasus ini berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kendal, maka Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kendal menyatakan karena ini adalah perkawinan campuran maka tidak menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Kabupaten Kendal⁶. Adanya suatu aturan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Keenam*, Liberty, Yogyakarta, 2002, Hlmn 75.

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Didiek Budi Utomo Hakim yang memberikan penetapan pada permohonan ini, pada Tanggal 17, Februari, 2011, pukul 14.00 WIB.

bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ini sesuai aturan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ini berdasar anggapan bahwa Hakim mengetahui Hukumnya *Ius Curia Novit*⁷, maka Hakim pada Pengadilan Negeri Kendal memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan menetapkan permohonan ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam permohonan Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon Nomor 27/PDT.P/2009/PN.Kdl. di Pengadilan Negeri Kabupaten Kendal?.
2. Apakah Penetapan Hakim yang mengabulkan permohonan Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon Nomor 27/PDT.P/2009/PN.Kdl sudah tepat menurut Hukum?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam permohonan Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon Nomor 27/PDT.P/2009/PN.Kdl. di Pengadilan Negeri Kabupaten Kendal.

⁷ Sudikno Mertokusumo, Op.Cit, Hlmm 11.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Penetapan Hakim yang mengabulkan mengabulkan permohonan Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon Nomor 27/PDT.P/2009/PN.Kdl. di Pengadilan Negeri Kabupaten Kendal, sudah tepat menurut Hukum.

D. Manfaat Penelitian

Skripsi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kendal Kabupaten Kendal ini diharapkan dapat berguna baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis :

Manfaat teoritis dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan aplikasi hukum perkawinan dan keluarga yang terkait dengan Penerapan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Manfaat Praktis :

a. Bagi Penulis

Diharapkan penulis dapat memperoleh, mengumpulkan data, dan mengetahui secara langsung mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait dengan penerapan pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga penulis dapat menganalisisnya, serta menyimpulkannya dan dapat menjadi penambah pengetahuan bagi penulis.

b. Bagi pemerintah

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah agar lebih optimal mensosialisasikan pentingnya mencatatkan perkawinan, terutama

bagi pasangan perkawinan campuran yang melangsungkan perkawinan di bawah tangan, agar anak-anak yang lahir telah memiliki akta kelahiran tidak lama setelah kelahirannya.

c. Bagi Pengadilan

Diharapkan Bagi lembaga Pengadilan Negeri yang memiliki kewenangan memberi penetapan akta kelahiran anak bagi pasangan perkawinan campuran, diharapkan dapat memberikan masukan dikemudian hari dalam memberikan pertimbangan pengabulan permohonan penetapan akta kelahiran anak agar lebih teregulasi dan teratur.

d. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai pentingnya mencatatkan perkawinan, karena akan berkaitan dengan kepemilikan akta kelahiran bagi anak yang lahir dari perkawinan mereka.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan di dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian yang terdiri dari Manfaat Teoritis, dan Manfaat Praktis, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Berisi Kajian Umum Tentang Perkawinan, Kajian Umum Tentang Perkawinan Campuran, Kajian Umum Tentang Pencatatan Perkawinan, Kajian Umum Tentang Anak, Kajian Umum Tentang Peradilan Umum di Indonesia, Kajian Umum Tentang Permohonan, dan Kajian Umum Tentang Akta Kelahiran dan Pembuktian Asal Usul Anak..

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang Jenis penelitian, Metode pendekatan penelitian, Lokasi penelitian, Populasi, sampel, dan responden, Data Penelitian yang terdiri dari jenis data, sumber data, dan teknik pengumpulan data, Analisis data, dan Definisi operasional.

BAB IV : PEMBAHASAN

Berisi tentang paparan dan analisis data yang diperoleh dari lapangan. Di dalam bab ini akan disajikan data-data dari hasil wawancara, studi kepustakaan, studi dokumentasi, dan sekaligus menjawab permasalahan yang ada di dalam rumusan masalah.

BAB V : PENUTUP

Dalam penutup berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan

Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dasar perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah:

Pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai sahnyanya suatu perkawinan :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Berdasarkan ini maka Negara Indonesia menganggap bahwa perkawinan bukan hanya suatu perbuatan Hukum Negara semata melainkan Perkawinan adalah sebuah Upacara Keagamaan yang tidak lain adalah ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa maka untuk sahnyanya perkawinan harus dilakukan menurut agama yang dianut oleh kedua calon mempelai.

Pasal 2 ayat (2) sebagai suatu kesatuan dengan ayat (1) menambahkan suatu Perkawinan dianggap sah dihadapan hukum apabila perkawinan ini telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Syarat-syarat Perkawinan

Dalam pasal 6, 7, 8, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur mengenai syarat-syarat Perkawinan adalah ;

Pasal 6

Ayat (1) Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai.

Ayat (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Ayat (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang sanggup menyatakan kehendaknya.

Ayat (4) Dalam hal kedua Orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin dapat diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Ayat (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat anantara orang-orang yang disebutkan dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan di daerah hukum tempat tinggal

orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

Ayat (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini hanya berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

Ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Ayat (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Ayat (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;

- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suamiberisterilebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

3. Perkawinan menurut Hukum Islam

Perkawinan sangatlah penting bagi manusia karena perkawinan adalah benteng agar manusia tidak terjerumus pada jurang kehinaan dan kenistaan dalam mengendalikan nafsu birahinya. Perkawinan dianjurkan karena berfaedah bukan saja untuk diri sendiri tetapi juga bagi rumah tangga, bangsa, dan Negara.⁸

Di dalam Hukum Islam Untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun perkawinan yaitu:

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;

⁸ Mohd.Idris Ramulyo, *Tinjauan beberapa pasal Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dari segi Hukum Perkawinan Islam*, IHC, 1986, Hlmn 11.

e. Ijab dan Kabul⁹.

Syarat-syarat calon suami :

1. Islam;
2. Calon suami harus orang yang halal nikah dengan perempuan yang akan dinikahinya;
3. Calon suami harus nyata seorang laki-laki;
4. Calon suami mengetahui mengetahui dan mengenal nama perempuan calon istrinya dan mengenal nama ayah dari istrinya;
5. Calon suami tidak berada dalam ihram;
6. Calon suami tidak memiliki istri lebih dari tiga ketika menerima kabul.

Syarat-syarat calon istri :

1. Calon istri harus perempuan yang halal nikah dengan calon suami;
2. Perempuan calon istri bukan berada dalam masa ihram;
3. Calon istri nyata tidak memiliki suami (bukan istri orang);
4. Calon istri sudah tentu orangnya;
5. dan calon istri harus nyata seorang wanita.

Syarat-syarat wali nikah :

1. Islam;
2. Laki-laki;
3. Baligh;
4. Berakal sehat;
5. Atas kemauan sendiri;
6. Adil (tidak fasik);
7. Wali tidak dalam keadaan ihram baik haji ataupun umrah.

⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14.

Selain adanya wali dalam perkawinan di dalam hukum Islam diperlukan adanya saksi yang menyaksikan pernikahan itu dengan demikian apabila tidak ada wali dan saksi atau salah satunya maka perkawinan itu adalah batal.

Syarat seorang wali :

1. Islam;
2. Laki-laki;
3. Berakal sehat;
4. Sudah baligh;
5. Dapat melihat (tidak buta), dapat mendengar, merdeka (bukan seorang budak), dapat berbicara, memahami ijab dan kabul, saksi hendaklah bukan orang yang boleh menjadi wali bagi si perempuan yang akan menikah, adil (tidak fasik).

Penjelasan mengenai ijab dan kabul adalah sebagai berikut dimana makna ijab adalah lafadz yang diucapkan oleh wali kepada pengantin perempuan yang dinikahkan kepada pengantin laki-laki. Sedangkan kabul adalah lafadz yang diucapkan oleh pengantin laki-laki selepas wali mengucapkan ijab.¹⁰

Syarat-syarat Ijab Kabul :

1. Ijab harus menggunakan lafadz ‘ankahtuka’ (aku nikahkan engkau) atau lafadz ‘zawwajtuka’ (aku kawinkan engkau) tidak boleh menggunakan kata-kata yang lain seperti “aku ikat engkau atau akau jodohkan engkau”.
2. Ijab hendaklah diikuti kabul oleh pengantin laki-laki dengan segera.

¹⁰ Mohd.Idris Ramulyo, Op.Cit, Hlmn 53.

3. Ijab dan kabul hendaklah didengar dan difahami pula oleh dua orang saksi.
4. Ijab dan kabul tidak boleh bertaklik (penggantungan pada suatu kejadian). Contohnya “bila anak perempuanku telah ditalak dan habis masa idahnya, maka akan aku kawinkan dengan engkau”.
5. Ijab dan kabul tidak disebutkan masanya. Contohnya “ si wali berkata : “ kunikahkan engkau dengan anakku bernama..... dalam masa 10 tahun. Nikah seperti ini tidak sah sekalipun dalam masa yang lama, karena ini seperti nikah Mut’ah (nikah dengan batas waktu tertentu).
6. Ijab harus disebutkan nama anak perempuan yang dinikahkan.

B. Kajian Umum Tentang Perkawinan Campuran

1. Pengertian Perkawinan Campuran menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pengertian Perkawinan Campuran menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 57 adalah :

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

2. Syarat Sahnya Perkawinan Campuran di Indonesia

Syarat sahnya perkawinan campuran di Indonesia dalam pasal 56 ,57, 58, 59, 60, dan 61 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah :

Pasal 56

Ayat (1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut, hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan, bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Ayat (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

Ayat (1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusannya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata.

Ayat (2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini.

Pasal 60

Ayat (1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.

Ayat (2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

Ayat (3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.

Ayat (4) Jika pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3)

Ayat (5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61

Ayat (1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.

Ayat (2) Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.

Ayat (3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

2.1 Landasan Hukum Bahwa Perempuan beragama Islam hanya boleh menikah dengan Laki-laki beragama Islam kaitannya dengan Perkawinan Campuran

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka Pengertian Perkawinan campuran dalam Pasal 57 membatasi Perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang yang memiliki kewarganegaraan berbeda saja, Sedangkan sebelum Undang-undang ini ada yang dimaksud dengan Perkawinan Campuran yang di buat oleh Belanda dalam (*Regeling op de gemengde Huwelijken* S.1898 No. 158) Berbunyi yang pada intinya adalah Orang-orang yang di Hindia Belanda tunduk pada Hukum yang berbeda, disebut Perkawinan Campuran.

Menurut Hazairin dalam tinjauannya menyebutkan pasal 59 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hendaklah dibaca dengan tidak melupakan pasal 2, yaitu bahwa bagi perempuan Islam dilarang perkawinan dengan laki-laki bukan Islam, dan bahwa laki-laki Islam dilarang kawin dengan perempuan yang bukan Islam, kecuali perempuan Kristen dan Yahudi, jika laki-laki Islam itu tidak berhasil memperoleh calon Istri yang Islam.¹¹

Dalil Naqli (Nash Al-Qur'an) yang dimaksud oleh Hazairin adalah¹² :

Terjemahan Al-Quran Surat AL-Baqarah Ayat 221 :

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Pada mazhab Hambali mengenai kajiannya tentang perkawinan beda agama ini, mengemukakan bahwa haram menikahi wanita-wanita musyrik, dan boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Kelompok ini dalam kaitan masalah perkawinan beda agama tersebut banyak mendukung pendapat gurunya yaitu Imam Syafi'i, tetapi tidak membatasi bahwa yang termasuk

¹¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Hlmn 197.

¹² Ibid, Hlmn 197.

ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani dari Bangsa Israel saja, tapi menyatakan bahwa wanita-wanita yang menganut Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul.¹³

3. Perkawinan Campuran dalam Hukum Perdata Internasional (HPI)

Hukum Perdata Internasional adalah hukum perdata untuk hubungan-hubungan internasional. Yang dimaksud dengan internasional adalah hubungan-hubungannya, tetapi kaidah-kaidah Hukum Perdata Internasional adalah hukum perdata Nasional.¹⁴ Setiap Negara yang merdeka dan berdaulat memiliki sistem HPI nya sendiri ini juga berkaitan dengan adanya prinsip Nasionalitas dan prinsip Domicilie untuk *status personal* tiap orang.

Status personal adalah kelompok kaidah-kaidah yang mengikuti seseorang dimanapun ia pergi.¹⁵ Mengenai status personal oleh Belanda diterapkan di Indonesia melalui asas konkordansi, yang mana Belanda juga mengopernya dari Pasal 3 C.C (*code civil*) Perancis, kemudian diterapkan di Indonesia hingga saat ini dalam pasal 16 A.B didalam pasal ini menerangkan bahwa kemanapun warga Negara Indonesia pergi maka peraturan perundang-undangan Indonesia tetap melekat padanya, berdasarkan yurisprudensi pula Bukan hanya untuk Warga Negara Indonesia yang berada di luar Negeri tetapi untuk Warga Negara Asing yang berada di Indonesia tetap tunduk pada status personal mereka yang dianut oleh negaranya.

¹³ Syarifah Aini, Perkawinan Lintas Agama Menurut Mahzab Empat, diunduh pada hari Sabtu, 2, Maret, 2011.

¹⁴ Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1987, Hlmn 4.

¹⁵ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Buku Ketujuh Jilid III bagian 1, AlumnI, Bandung, 1981, Hlmn 2.

Sebagai Negara yang menggunakan sistem Hukum Civil Law dari penerapan asas Konkordansi oleh Belanda maka dalam status Personalnya Indonesia menggunakan Prinsip Nasionalitas (Prinsip Kewarganegaran), seperti dijelaskan sebelumnya Prinsip ini menentukan dimanapun Warga Negara Indonesia berada maka ia tetap akan berikat dengan peraturan Perundang-undangan Indonesia. Sedangkan dalam Prinsip *Domicilie* yang dianut oleh negara-negara dengan sistem Hukum Common Law berprinsip bahwa status personal seseorang dikaitkan dengan domicilinya jadi di mana seseorang itu tinggal, bertempat tinggal di rumahnya sebaiknya hukum tempat itulah yang mengatur status personalnya. Maka dengan ini adanya dua prinsip yang mengikuti status personal yang dianut Negara-negara di dunia ini membuat tiap Negara memiliki HPI nya sendiri karena dua prinsip ini tidak mungkin untuk disatukan.

3.1 Perkawinan Termasuk dalam Status Personal

Dalam Pasal 16 A.B dapat disimpulkan Warga Negara Indonesia yang berada di Luar Negeri dan hendak menikah harus memenuhi semua syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum Indonesia sebagai hukum nasionalnya.¹⁶ Begitu pula sebaliknya apabila ada warga Negara asing yang hendak menikah di Indonesia baik dengan sesama warga Negara dengannya atau dengan warga Negara Indonesia ia harus memenuhi syarat-syarat untuk menikah yang diatur oleh Negeranya.

¹⁶ Sudargo Gautama, Op.cit, Hlmn 117.

3.2 Perkawinan Campuran yang Resmi Harus Memenuhi Syarat Materiil dan Formil

Syarat materiil adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai jadi bagi mempelai berkewarganegaraan Indonesia harus mengikuti aturan perkawinan di Negara Indonesia begitu pula dengan calonnya yang merupakan warga Negara Asing harus pula memenuhi aturan pernikahan dari Negeranya hal ini karena Indonesia menganut Prinsip Nasionalitas dalam menentukan status personal seseorang. Syarat-syarat materiil dalam perkawinan campuran bagi Warga Negara Indonesia sesuai dengan syarat sahnya melakukan Perkawinan seperti :

1. Syarat Persetujuan untuk menikah dari kedua mempelai (tidak dibolehkan kawin paksa (Pasal 6 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).
2. Izin orang tua (untuk mereka yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).
3. Batas umur minimum untuk pria 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun (Pasal 7 ayat (7) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).
4. Larangan Perkawinan untuk orang-orang yang terlalu dekat hubungan kekeluargaannya (Pasal 8) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).
5. Penerimaan asas monogami dan diperbolehkannya poligami terbatas (Pasal 9 jo.3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

6. Larangan menikah lebih dari dua kali antara sesama suami istri setelah bercerai (Pasal 10 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).
7. Waktu menunggu untuk wanita setelah bercerai (Pasal 11 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan)¹⁷.

Jadi untuk syarat Materiil Pernikahan campuran bagi warga Negara Indonesia adalah tunduk pada Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Untuk syarat Formil adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan cara-cara formalitas tempat dimana diselenggarakannya perkawinan seperti upacara dilangsungkannya perkawinan ditentukan menurut hukum setempat misalnya mengenai pengumuman dan pencatatan perkawinan dilaksanakan menurut hukum setempat. Namun syarat Formil ini tidak boleh bertentangan dengan syarat-syarat materiilnya ini sesuai dengan Pasal 18 A.B yang berbunyi sebagai berikut: “Bentuk dari setiap perbuatan ditentukan menurut hukum dari Negara tempat perbuatan itu dilakukan (*Locus Regit Actum*). Menurut ketentuan dari Pasal 18 A.B ini diadakan pemisahan tertentu dari perbuatan-perbuatan hukum. Disatu pihak kita harus memperhatikan apa yang disebut dengan (*Formele Geldighed*) atau berlakunya secara Formal dari suatu perbuatan hukum disamping itu kita mengenal apa yang dinamakan dengan *Materiele Geldigeid* atau berlakunya secara materiil. Pasal 18 A.B membatasi persoalan pada sah atau tidaknya suatu perbuatan

¹⁷ Sudargo Gautama, Op.Cit, Hlmn 119.,

hukum hanya dilihat dari segi formal belaka. Jadi hanya bentuk-bentuk lahiriah yang diperhatikan, bukan syarat-syarat mengenai Isi atau materi dari suatu perbuatan hukum. Apa yang dimaksud syarat-syarat dalam suatu perbuatan hukum tidak diatur dalam pasal tersebut. Pasal 18 A.B ini menggantungkan persoalan sah tidaknya segi-segi formal dari perbuatan hukum semata-mata pada hukum yang berlaku pada tempat dilangsungkannya perbuatan bersangkutan. Tidak diberitahukan bahwa syarat-syarat materiil dari perbuatan itu digantungkan pula kepada Hukum setempat.¹⁸

C. Kajian Umum mengenai Pencatatan Perkawinan

1. Pencatatan Perkawinan Sebagai Pengakuan di Hadapan Hukum Negara

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sedangkan mengenai tata cara pencatatannya berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang dalam pasal 10 ayat (3) menentukan bahwa perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi. Pada Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) dinyatakan bahwa sesaat setelah perkawinan dilangsungkan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat tersebut. Dengan penandatanganan akta Perkawinan tersebut telah tercatat secara resmi. Selanjutnya menurut pasal 13 ayat (2) Kepada masing-masing suami

¹⁸ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Buku Kedelapan Jilid III bagian kedua, Alumni, Bandung, 2002, Hlmn 455-457.

istri diberikan kutipan akta perkawinan tersebut. Dengan diperolehnya kutipan kata Perkawinan itu Perkawinan mereka telah dinyatakan sebagai Perkawinan yang mempunyai hak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum.¹⁹ Diatur bahwa Pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam maka akan dicatatkan padan Kantor Urusan Agama (KUA) di tempat melakukan Perkawinan dan bagi yang melaksanakannya dengan cara selain Islam akan di catat oleh Pegawai catatan Sipil dan dicatatkan di dinas catatan sipil tempat melakukan Perkawinan.

Fungsi dari pencatatan Perkawinan ini disebutkan pada angka 4.b Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut : “bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sekalipun pencatatan bukanlah merupakan syarat untuk sahnya suatu perkawinan karena perkawinan sudah dianggap sah bilamana hukum agama dan kepercayaannya mengesahkannya, tetapi pencatatan perkawinan memegang peranan yang

¹⁹ Anshary, MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlmn 20-21.

sangat menentukan dalam suatu perkawinan karena pencatatan termasuk merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh Negara dan hal ini membawa banyak konsekwensi bagi yang bersangkutan.²⁰

2. Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Di Kalangan Orang yang Memeluk Agama Islam

Ada anggapan di kalangan umat Islam bahwa melaksanakan perkawinan dengan hanya memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah cukup dan memadai ini karena kurangnya pengetahuan dan juga sikap masa bodoh dari masyarakat yang beragama Islam karena mengadakan Perkawinan secara resmi membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan juga membuat kerepotan dalam mengurus persyaratan-persyaratan perkawinan secara resmi.

Tentunya Perkawinan semacam ini yaitu yang tidak dicatatkan atau lazim di masyarakat disebut dengan Nikah Siri atau di dalam istilah lain yang lebih baik yaitu perkawinan di bawah tangan masih banyak dilakukan terutama oleh orang Islam. Padahal Perkawinan semacam ini sebenarnya dalam ajaran Agama Islam akan banyak mendatangkan banyaknya masalah karena Perkawinan yang dicatatkanlah yang akan mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan Hukum.

Kedua ayat dari Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini berfungsi secara komulatif dan bukan alternatif. Unsur pertama berperan memberi label sah kepada perkawinan itu, sedangkan unsur kedua memberi label bahwa perkawinan tersebut merupakan

²⁰ Riduan Syahrani dan Abdurrahman, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978, hlmn 15.

perbuatan hukum. Oleh karena itu, perbuatan itu mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. Dengan demikian memenuhi unsur kedua (pencatatan) sangatlah penting, karena walaupun keberadaannya hanya bersifat administratif, tetapi peran daripada pencatatan (akta nikah) tersebut merupakan bukti otentik tentang telah dilangsungkannya perkawinan yang sah.²¹

D. Kajian Umum Mengenai Anak

1. Pengertian Anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

2. Kedudukan Hukum Anak

Kedudukan Hukum Anak diatur dalam pasal 42, 43, 44 dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan membedakan anak menjadi anak sah dan anak yang tidak sah.

Anak Sah yang dimaksud dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu :

²¹ Anshary, M.K, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlmn 24.

1. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, yakni anak-anak yang dilahirkan sesudah perkawinan yang sah dilangsungkan, termasuk pula kawin hamil.
2. Anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah, yakni anak-anak yang dilahirkan sesudah perkawinan yang sah dilakukan tetapi kemudian orang tuanya bercerai.²²

Ketentuan dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menentukan, bahwa seseorang wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan telah dilangsungkannya perkawinan di saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya tersebut lahir. Artinya anak yang dilahirkannya itu, termasuk pula anak yang sah.²³

Sedangkan anak tidak sah ditentukan dalam pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan :

- (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut dalam ayat (1) di atas, selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.²⁴

3. Hak dan Perlindungan Anak Di Indonesia

Dari Resolusi PBB pada tahun 1979 yang menganjurkan tiap Negara baik Miskin atau kaya untuk meninjau kembali kegiatan mereka dalam

²² Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlmn 347.

²³ Rachmadi Usman, Op. Cit, Hlmn 348.

²⁴ Ibid, Hlmn 348.

rangka meningkatkan kesejahteraan anak-anak.²⁵ Indonesia menjadi Negara yang ikut mendengarkan anjuran dari PBB tersebut dengan wujud disahkannya Delarasi Hak Anak-anak di Tahun 1958 menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Sama dengan asalnya pada Undang-undang ini yang memiliki tujuan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak, yaitu suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial terutama terpenuhnya kebutuhan pokok anak.²⁶

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang yang terbaru dan tersendiri mengatur mengenai Anak dimana dalam Undang-undang ini Anak diberikan haknya juga perlindungan baginya didalam hukum, salah satu hak anak adalah memiliki identitas dirinya yang berupa akta kelahiran hal ini diatur dalam pasal 27 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hak-hak anak dalam Undang-undang ini memiliki maksud untuk memberikan perlindungan dan memberikan jaminan pemenuhan hak-hak anak tanpa adanya perlakuan diskriminasi terhadap anak-anak.

²⁵ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, Hlmn 8.

²⁶ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlmn 352.

E. Kajian Umum Mengenai Peradilan Umum di Indonesia

1. Kewenangan Pengadilan Negeri (dalam lingkungan Peradilan Umum)

Berdasarkan pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2004 menetapkan:

“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama”.

Kewenangan mengadili Pengadilan Negeri dalam perkara perdata dimaksud meliputi semua perkara mengenai hak milik dan hak-hak yang timbul karenanya serta hak-hak keperdataan lainnya, termasuk masalah yang berkaitan dengan *yuridiksi voluntair* (tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa), kecuali apabila dalam Undang-undang ditetapkan pengadilan lain yang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikannya. Di luar dari itu, maka menjadi kewenangan pengadilan lainnya sesuai yang ditentukan Undang-undang.²⁷

Dalam mengatur lingkup kompetensi peradilan umum digunakan teori residu, yaitu kekuasaan yang tidak diserahkan pada peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan peradilan khusus, maka dengan sendirinya termasuk lingkup kompetensi peradilan umum.²⁸

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan semua sengketa perdata dan dalam mengadili sengketa-sengketa mana

²⁷ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlmn 429.

²⁸ Ibid, Hlmn 429.

menurut hukum yang berlaku masih diterapkan hukum perdata yang berlainan, kadang-kadang hukum adat, hukum perdata barat, hukum antar golongan, atau hukum perdata Internasional.²⁹

F. Kajian Umum Mengenai Permohonan

1. Istilah dan Sebutan lain dari Permohonan

Selain sering disebut sebagai Permohonan juga disebut dengan Gugatan *Voluntair* sebutan ini ada dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, sejak Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, dan yang mana kini Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 telah dihapus dengan disahkannya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Istilah Gugatan *Voluntair* sudah tidak diatur lagi.³⁰ Mahkamah Agung Kemudian memakai Istilah Permohonan. Istilah itu dapat dilihat dalam “ Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan” Pada halaman 110 angka 15, dipergunakan istilah Permohonan, namun pada angka 15 huruf (e) dipergunakan juga istilah *Voluntair* yang menjelaskan bahwa “ Perkara Permohonan termasuk dalam Pengertian Yuridiksi *Voluntair*. Berdasarkan permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberi suatu Penetapan. Maka disini ditemui dua Istilah yang sering dipergunakan baik dalam teori maupun praktik, yaitu Permohonan atau *Voluntair*; Oleh karena itu, antara keduanya dapat saling dipertukarkan atau *interchangeable*.³¹

²⁹ Ibid, Hlmn 429.

³⁰ Harahap Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlmn 28.

³¹ Ibid, Hlmn 28.

2. Pengertian Secara Yuridis

Permohonan atau gugatan Voluntair adalah permasalahan Perdata yang diajukan dalam bentuk Permohonan yang ditanda tangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.³² Ciri khas dari Permohonan atau Gugatan Voluntair adalah sebagai berikut :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*) ;
 - a. Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang suatu permasalahan perdata yang memerlukan suatu kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu.
 - b. Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain
2. Permasalahan yang dimohon penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another part*)
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*.³³

³² Harahap Yahya, Op.Cit, Hlmn 29.

³³ Ibid, Hlmn 29.

G. Kajian Umum Mengenai Akta Kelahiran dan Pembuktian Asal Usul

Anak

1. Asal Usul Anak hanya dapat dibuktikan dengan Akta Kelahiran

Dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 27 bahwa identitas diri anak harus diberikan sejak kelahirannya, yang dituangkan dalam Akta Kelahiran. Namun terkadang oleh beberapa sebab anak tidak dapat memiliki Akta kelahirannya contohnya anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan oleh kedua orang tuanya atau anak-anak yang ditemukan tanpa diketahui orang tuanya.

Akta kelahiran adalah akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang.³⁴ Ini berkaitan dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 55 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

“Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”.

Kemudian menjadi masalah bagaimana cara untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak yang tidak memiliki akta kelahiran karena banyak alasan misalnya anak dari hasil perkawinan yang tidak dicatatkan oleh orang tuanya, anak yang ditemukan oleh seseorang, anak yang tidak sah atau disebut anak luar kawin maupun anak Zina, didalam Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut :

³⁴<http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/artikel/58-anak-dan-akta-kelahiran-.html>
diunduh tanggal 10, Februari, 2011.

“ Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan, tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat”, bukti-bukti disini adalah berupa keterangan dari pemohon beserta dokumen-dokumen misalnya surat keterangan lahir dari bidan yang menolong persalinan anak tersebut, dari keterangan saksi-saksi.

Dalam ayat selanjutnya yaitu Pasal 55 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut :

“Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan”

Terdapat sejumlah manfaat dari kepemilikan akta kelahiran, yakni “merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak, sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun anggaran nasional dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan perlindungan anak, menjadi bukti yang kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orang tuanya, mencegah pemalsuan umur, perkawinan dibawah umur, tindak kekerasan terhadap anak, adopsi ilegal dan eksploitasi seksual, anak secara yuridis berhak untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan, pemukiman, dan hak-hak lainnya sebagai warga Negara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis empirik, yaitu mengenai Penerapan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada permohonan Nomor 27/PDT.P/2009/PN.Kdl. Dalam penelitian ini mempelajari bagaimana Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diterapkan guna mendapatkan penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari pasangan perkawinan campuran yang tidak melakukan pencatatan perkawinan mereka, sehingga disini dapat diketahui bagaimana dan sejauh mana perkawinan yang tidak dicatatkan itu dapat diberikan label sah oleh hakim sehingga permohonan Asal-usul anak merekapun dapat dikabulkan.

B. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini dengan menggunakan suatu metode dengan pendekatan yuridis sosiologis (sosial legal research). Pendekatan yuridis memiliki arti bahwa penelitian ini mengkaji masalah dengan cara diteliti dari segi ilmu hukum.³⁵ Jadi disini yang dimaksud dengan pendekatan yuridis adalah bagaimana cara mengkaji Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan pasal-pasal lain yang berkaitan dengan penetapan ini. Sedangkan penelitian secara sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang

³⁵ Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, Hlmn 65.

ada di masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*), yang kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah (*problem finding*), kemudian menuju pada identifikasi masalah (*problem identification*), dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problem solution*).³⁶ Jadi disini pendekatan sosiologis dalam penelitian ini adalah dengan pengkajian terhadap kenyataan yang ada di Pengadilan Negeri Kendal mengenai Permohonan Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon Nomor 27/PDT.P/2009/PN.Kdl.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kendal di Kabupaten Kendal. Alasan dari dipilihnya Pengadilan Negeri Kendal karena pada Pengadilan inilah yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan menetapkan Permohonan Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon Nomor 27/PDT.P/2009/PN.Kdl.

D. Populasi, Sampel, dan Responden

Populasi atau universe adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti.³⁷ Populasi dalam penulisan skripsi ini adalah Hakim di Pengadilan Negeri Kendal. Yang memeriksa, mengadili, dan menetapkan Permohonan ini, Ketua Pengadilan Negeri Kendal, Para Pemohon, dan pihak-pihak yang terkait.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, Hlmn 10.

³⁷ Ronny Hanintijo Soemitro, *Op.cit*, Hlmn 52.

Sampel adalah himpunan bagian atau bagian dari populasi.³⁸ sedangkan responden dipilih berdasarkan purposive sample atau sampel bertujuan, yaitu untuk menentukan terlebih dahulu responden dengan menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dikaitkan dengan situasi permasalahan.³⁹ Sampel dalam Penelitian ini Adalah Hakim pada Pengadilan Negeri Kendal, Para Pemohon, dan Para Saksi. Responden yang dimaksud disini berjumlah empat orang yaitu pertama adalah Hakim di Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa, mengadili, dan menetapkan Permohonan ini, Kedua adalah Ketua Pengadilan Negeri Kendal, dan responden ketiga dan keempat adalah Para pemohon Pasangan suami Toon Yang ALIAS Ali Said (Bukan nama sebenarnya), Maryanti (bukan nama sebenarnya).

E. Data Penelitian

1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji digolongkan dalam dua jenis yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden yang berkompeten dalam memberikan informasi atau pada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah salinan perkara nomor. 27/PDT.P/2009/PN.Kdl yaitu tentang Permohonan Akta Kelahiran Atas

³⁸ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, Hlmn 118.

³⁹ Soerjono Soekanto, Op,cit, Hlmn 52.

Nama Anak Pemohon untuk mendapatkan akta kelahiran dari pasangan perkawinan campuran yang tidak mencatatkan perkawinannya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan baik dari buku literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, maupun dokumen-dokumen penting dari instansi tempat penelitian, yaitu salinan penetapan nomor. 27/PDT.P/2009/PN.Kdl, data mengenai struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kendal, data alur pendaftaran perkara perdata baik gugatan voluntair maupun contensius, dan data lain yang diperlukan dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Sedangkan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti memperolehnya dari dua sumber data yaitu:

a. Sumber data Primer

Dalam hal ini peneliti memperoleh sumber data melalui penelitian langsung pada lokasi penelitian yang sudah ditentukan, serta wawancara langsung pada pihak yang terkait yaitu Hakim tunggal yang memberikan Penetapan Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon, dari pasangan Perkawinan Campuran yang Perkawinannya tidak dicatatkan, dalam penetapan nomor 27/PDT.P/2009/PN.Kdl

b. Sumber data sekunder

Dalam memperoleh data ini peneliti melakukan studi pustaka yang dilakukan pada perpustakaan Universitas Brawijaya Malang, Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas

Brawijaya, Perpustakaan Umum Kota Malang, penelusuran dari internet, maupun tulisan-tulisan dalam bentuk lain yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Untuk mendapatkan data primer, dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. “Dalam penelitian ini digunakan wawancara yang berupa kerangka pertanyaan dan mengadakan tanya jawab secara sistematis berhubungan dengan permasalahan yang ada. Wawancara akan dilakukan kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini yaitu Ketua Pengadilan Negeri Kendal, Hakim tunggal yang memberikan penetapan nomor 27/PDT.P/2009/PN.Kdl, dan para pemohon yang merupakan pasangan Perkawinan Campuran yang tidak mencatatkan perkawinannya.

b. Studi kepustakaan

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelusuran kepustakaan yaitu mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan penelitian sebagai bahan perbandingan dan kajian pustaka

c. Studi dokumentasi

Pengumpulan data sekunder juga dilakukan dengan menelusuri arsip-arsip yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Kendal, berupa penetapan atau berupa arsip lain yang terkait dengan penelitian ini.

F. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu setelah data diperoleh dan dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian tahap selanjutnya adalah data tersebut dianalisis dan dideskripsikan guna memberikan gambaran yang terperinci, memaparkan segala informasi, dan data-data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, dan memberikan gambaran secara jelas dan sistematis mengenai fakta-fakta yang timbul dalam hubungan antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan keadaan di lapangan.⁴⁰

G. Definisi Operasional

Penerapan

Disini yang dimaksud dengan penerapan adalah bagaimana faktor Subtansi Hukum, faktor struktur Hukum, dan faktor kultur hukum bekerja dalam Permohonan Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon yang memiliki nomor perkara 27/PDT.P/2009/PN.Kdl.

Penetapan 27/PDT.P/2009/PN.Kdl.

Adalah hasil akhir dari Permohonan Akta kelahiran atas nama anak pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Kendal.

⁴⁰ Winarno Surachmand, *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metoda, dan tehnik*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1980, \Hlmm 40.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Pengadilan Negeri Kabupaten Kendal.

Sebelum membahas Analisis penerapan pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang akan dilihat dari faktor Substansi Hukum, faktor Struktur Hukum, dan faktor Kultur Hukum, dan analisis apakah Penetapan Hakim yang mengabulkan permohonan nomor 27/PDT.P/2009/PN.Kdl di Pengadilan Negeri Kendal sudah tepat menurut Hukum, terlebih dahulu peneliti akan memaparkan gambaran umum Pengadilan Negeri Kendal sebagai institusi yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan menetapkan permohonan Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon di kabupaten Kendal. Gambaran umum Pengadilan Negeri Kendal ini meliputi Kedudukan dan Wilayah Hukum, Visi dan Misi, Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kendal, Mekanisme Prosedur Pendaftaran Perkara Perdata (Permohonan atau Gugatan) Hingga ditetapkannya hari Sidang Pertama, dan penjelasan Teknis yustisial Bidang perdata.

1. Kedudukan dan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kendal

Pengadilan Negeri Kendal berkedudukan di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dengan ibu kota provinsi Semarang, terletak di jalan Soekarno-Hatta nomor 220 Kendal, telepon (0294) 381479. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal meliputi wilayah pemerintah kabupaten Kendal yang memiliki luas wilayah 1002,23 Km² yang terdiri dari 20 kecamatan dan

terbagi menjadi 266 desa dan 20 kelurahan, kabupaten Kendal terletak diantara 109-40 – 110-18 derajat Bujur Timur, 6-52 – 7-24 Lintang Selatan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kota Semarang
- Sebelah Barat : Kabupaten Batang
- Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Temanggung.⁴¹

2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kendal

Visi

Meningkatkan pelayanan hukum secara profesional dan berkeadilan kepada masyarakat

Misi


1. Melaksanakan proses peradilan secara sederhana, cepat dan biaya murah
2. Memperbaiki dan memberi akses fasilitas pelayanan publik, baik sarana dan prasarana secara transparan.
3. Mewujudkan institusi Peradilan yang bersih dan berwibawa.⁴²

⁴¹ Arsip Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kendal.

⁴² www.pn-kendal.go.id, diunduh pada tanggal 14, April, 2011.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri kendal

Bagan 1
Susunan Organisasi dan tata kerja Pengadilan Negeri Kendal
 (Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1996)



Sumber: data sekunder, diolah 2011.

4. Mekanisme Prosedur Pendaftaran Perkara Perdata (Gugatan atau Permohonan) di Pengadilan Negeri Kendal

Prosedur Pendaftaran Perkara Perdata Untuk Gugatan/ Permohonan

1. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Negeri membawa surat gugatan atau permohonan.
2. Pihak berperkara menghadap petugas Meja Pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan.
3. Petugas Meja Pertama akan membawa surat gugatan atau permohonan pada Ketua Pengadilan, untuk mendapat persetujuan Ketua Pengadilan.
4. Petugas Meja Pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkaitan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang akan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara, didasarkan pasal 182 ayat (1) HIR.
5. Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
6. Pihak berperkara menyerahkan surat gugatan atau permohonan dan (SKUM) kepada pemegang kas (KASIR).
7. Pemegang kas menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.
8. Pihak berperkara datang ke bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara, dan pihak berperkara akan menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank.

9. Slip diserahkan kembali kepada Pemegang Kas dan akan memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kepada pihak berperkara.
10. Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja Kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap.
11. Petugas Meja Kedua mendaftarkan/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut.
12. Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.

PENDAFTARAN SELESAI

Pihak/ pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS). Gugatan harus diajukan dengan surat gugat yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Gugatan disampaikan kepada Pengadilan Negeri, kemudian akan diberi nomor dan didaftarkan dalam buku Register setelah penggugat membayar panjar biaya perkara, yang besarnya ditentukan oleh Pengadilan Negeri (pasal 133 HIR).


Bagi Penggugat yang benar-benar tidak mampu membayar biaya perkara, hal mana harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa yang bersangkutan, dapat mengajukan gugatannya secara prodeo.

Penggugat yang tidak bisa menulis dapat mengajukan gugatannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri, yang akan menyuruh mencatat gugatan tersebut (pasal 120 HIR).⁴³ Untuk lebih jelasnya bagaimana Mekanisme Prosedur Pendaftaran Perkara Perdata (Gugatan atau Permohonan) di Pengadilan Negeri Kendal akan di gambarkan di dalam bagan 2 dan bagan 3 yang ada pada halaman selanjutnya.



⁴³ www.pn-kendal.go.id, diunduh pada tanggal 14, April, 2011.

Bagan 2
Alur prosedur pendaftaran Perkara Perdata (Permohonan atau Gugatan)




Sumber : data sekunder, diolah 2011

Selanjutnya setelah proses pendaftaran selesai maka petugas meja satu atau petugas pendaftaran perkara akan melakukan tugasnya yaitu :

1. Memberikan berkas kepada panitera sekertaris untuk diperiksa kelengkapan berkas perkara tersebut,
2. Menyerahkan kepada Ketua Pengadilan untuk dapat menunjuk Majelis Hakim atau Hakim yang akan memeriksa, mengadili, dan memutuskan atau menetapkan perkara tersebut, yang juga diikuti pula penunjukan panitera pengganti oleh Panitera sekertaris, dan Panitera Muda Perdata untuk menunjuk Jurusita.
3. Menyerahkan Berkas perkara tersebut kepada ketua majelis yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan, yang mana ketua majelis atau hakim tunggal yang telah memeriksa, mempelajari dan menetapkan hari sidang. Maka dengan ini hingga hari sidang para anggota majelis atau hakim tunggal mempelajari perkara, dan Panitera pengganti memiliki tugas untuk menerima berkas dan melakukan pemanggilan kepada para pihak untuk hadir di hari persidangan minimal dalam waktu 3 hari kerja sebelum sidang dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dalam bagan 3 di halaman selanjutnya.

Bagan 3
Kelanjutan Prosedur pendaftaran Perkara Perdata
(Permohonan atau Gugatan)



Sumber : data sekunder, diolah April 2011



5. Teknis Yustisial Bidang Perdata Pengadilan Negeri Kendal

Sebagai gambaran mengenai Perkara Perdata yang masuk di Pengadilan Negeri Kendal berupa Permohonan dan Gugatan akan dipaparkan dalam Tabel dibawah ini. Yang mana Penulis ambil dimulai dari tahun 2009 dikarenakan Permohonan nomor 27/PDT.P/2009/PN.Kdl diterima Pengadilan Negeri Kendal pada tahun 2009 dan hingga tanggal 18, April, 2011 dikarenakan penulis mengadakan survay dan mengambil data ini pada Tanggal tersebut, Rincian perkara Perdata yang masuk di Pengadilan Negeri Kendal ini dilihat pada Teknis Yustisial bidang perdata.

Tabel 1
Laporan Tentang Perkara Perdata Yang Diterima Pengadilan Negeri Kendal Tahun 2009, 2010 Sampai dengan Tanggal 18, April, 2011

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Tahun 2009	Jumlah Perkara Tahun 2010	Jumlah Perkara Sampai 18, April, 2011
P	PERMOHONAN	41	17	15
1.	Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon	2		
2.	Dispensasi Nikah			1
3.	Ganti Nama	7	5	1
4.	Ganti Nama dan Perbaiki Tanggal Lahir	1		
5.	Meninggal Dunia	2		
6.	Pembatalan Akta Kelahiran			1
7.	Pembetulan Bulan Kelahiran Pada Akta Kelahiran	1		
8.	Pencabutan Perwalian Ayah	1		
9.	Pengampunan			1

10.	Pengangkatan Anak	1	1	
11.	Pengesahan Nama	2	1	
12.	Pengesahan Pengangkatan Anak	15	4	4
13.	Perbaikan Akta Kelahiran	1		
14.	Perbaikan Nama	4	2	5
15.	Perwalian	4	4	2
G	GUGATAN	26	20	10
1.	Cerai	5	3	4
2.	Harta Warisan	6	3	
3.	Jual Beli	1	1	
4.	Perbuatan Melawan Hukum	5	10	3
5.	Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi	1		
6.	Perbuatan Melawan Hukum dan Perlawanan Terhadap Permohonan Eksekusi	1		
7.	Perlawanan Pihak Ke-3	2		
8.	Perlawanan Terhadap Eksekusi	2		2
9.	Perlawanan Terhadap Sita Jaminan	1		
10.	Wanprestasi	3	1	1
11.	Wanprestasi dan Ganti Rugi	1		
	Jumlah Perkara Perdata (Permohonan dan Gugatan)	67	37	35

Sumber: Data Sekunder diolah, 2011

Berdasarkan Tabel pada halaman sebelumnya dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa Perkara perdata yang berupa Permohonan berdasarkan laporan perkara yang masuk pada tahun 2009, 2010, hingga April 2011 yang terbanyak adalah Permohonan untuk menetapkan Pengesahan Pengangkatan Anak, sedangkan Perkara Permohonan Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon hanya ada 2 Permohonan dan hanya ada pada tahun 2009, dan Pada Perkara Perdata Gugatan, gugatan terbanyak yang diajukan adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Setelah memaparkan deskripsi Pengadilan Negeri Kendal sebagai tempat dimana peneliti melakukan penelitian makla dibawah ini akan mulai dianalisis mengenai penerapan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sebelum menganalisis Penerapan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dalam permohonan Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon Nomor 27/PDT.P/2009/PN.Kdl. di Pengadilan Negeri Kabupaten Kendal. Terlebih dahulu akan memaparkan kasus posisi dalam permohonan ini secara singkat dibawah ini.

B. Analisis Penerapan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Permohonan Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon Nomor 27/PDT.P/2009/PN.Kdl. di Pengadilan Negeri Kabupaten Kendal.

Sebelum menganalisis Penerapan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dalam permohonan Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon Nomor 27/PDT.P/2009/PN.Kdl. di Pengadilan

Negeri Kabupaten Kendal. Terlebih dahulu akan memaparkan kasus posisi dalam permohonan ini secara singkat dibawah ini.

1. Posisi Perkara permohonan Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon

Nomor 27/PDT.P/2009/PN.Kdl,

adalah sebagai berikut:

Para Pemohon yang terdiri dari pasangan suami istri yaitu:

Toon Yang ALIAS Ali Said (Bukan nama sebenarnya), Maryanti (bukan nama sebenarnya) dimana suami adalah Warga Negara Singapura beragama Islam dan istri adalah Warga Negara Indonesia beragama Islam.⁴⁴

Dalam surat permohonannya tertanggal 14, Juli, 2009 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 15, Juli, 2009 dan menerangkan hal-hal sebagai berikut:⁴⁵

1. Pemohon Toon Yang ALIAS Ali Said (Bukan nama sebenarnya), dan Pemohon Maryanti (bukan nama sebenarnya) telah melangsungkan perkawinan siri pada tanggal 20 Maret 2002 di Kecamatan Ce-piring Kabupaten Kendal. Yang dimaksud perkawinan siri disini adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam sebagai wali adalah Sukiman (bukan nama sebenarnya) adalah Ayah Kandung dari pemohon Maryanti (bukan nama sebenarnya).⁴⁶
2. Bahwa dari perkawinan siri Pemohon tersebut di atas, Pemohon

⁴⁴ Penetapan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 27/PDT.P/2009/PN.Kdl, Hlmn 1.

⁴⁵ Bagian Tentang Duduknya Perkara (dengan sedikit penambahan sesuai yang ada dalam penetapan dan hasil wawancara dengan para pemohon), dalam Penetapan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 27/PDT.P/2009/PN.Kdl, Hlmn 2-3.

⁴⁶ Berdasarkan keterangan saksi 1 (bahwa saksi memberikan keterangan bahwa telah menikahkan anak kandungnya maryanti (bukan nama sebenarnya), setelah menerima lamaran Toon Yang ALIAS Ali Said (Bukan nama sebenarnya) dari dalam penetapan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 27/PDT.P/2009/PN.Kdl, Hlmn 11.

dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :

- Anak pertama diberi nama Romi Yang (bukan nama sebenarnya), jenis kelamin laki-laki, lahir di Kendal pada tanggal 8, Agustus, 2002 ;
 - Anak kedua diberi nama Maya Yang (bukan nama sebenarnya), jenis kelamin perempuan, lahir di Kendal pada tanggal 20, Mei, 2005 ;
3. Kemudian Pemohon telah melangsungkan perkawinannya secara resmi di Singapura pada tanggal 04 Juni 2009 dan tercatat dalam *Certificate of Marriage* yang dikeluarkan oleh *The Republic of Singapore Copy Entry* No. 161669 tanggal 4, Juni, 2009 yang mana *Certificate of Marriage* tersebut telah didaftarkan di Kedubes RI dengan Nomor : 2038/Kons/Leg/0609 tertanggal 15, Juni,, 2009 ;
 4. Bahwa Pemohon berkehendak mendaftarkan perkawinan ter-sebut di atas untuk dicatatkan di Indonesia ;
 5. Bahwa demikian juga dengan kedua anak Pemohon tersebut di atas sampai sekarang belum dicatatkan dalam buku daftar register kelahiran yang sedang berjalan serta belum dikeluarkan kutipan Akte Kelahirannya ;
 6. Bahwa untuk kepentingan masa depan kedua anak Pemohon tersebut di atas Pemohon sangat memerlukan Akte Kelahiran yang sah atas nama anak Pemohon tersebut di atas ;
 7. Bahwa untuk mendapatkan Akte Kelahiran tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri ;
 8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian/alasan-alasan tersebut di atas, bersama ini Pemohon bermohon ke hadapan Hakim untuk memanggil Pemohon

ke muka Persidangan serta mengeluarkan suatu penetapan tentang kelahiran kedua anak Pemohon tersebut dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :⁴⁷

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama Romi Yang (bukan nama sebenarnya), jenis kelamin laki-laki, lahir di Kendal pada tanggal 08 Agustus 2002 dan Maya Yang (bukan nama sebenarnya), jenis kelamin perempuan, lahir di Kendal pada tanggal 20 Mei 2005 adalah anak sah dari pasangan suami isteri Toon Yang ALIAS Ali Said (Bukan nama sebenarnya), dan Pemohon Maryanti (bukan nama sebenarnya);
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal di Kendal setelah diperlihatkan turunan yang sah dari penetapan ini untuk memasukkan kembali ke dalam buku daftar register kelahiran yang sedang berjalan serta mengeluarkan kutipan akta kelahiran yang sah atas nama kedua anak Pemohon tersebut ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Setelah dipaparkan posisi perkara Permohonan dibawah ini akan mulai dibahas bagaimana Proses Permohonan ini diajukan oleh para pihak di Pengadilan Negeri Kendal. Dengan terlebih dahulu memaparkan penerapan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara umum, kemudian menjelaskan bahwa telah terjadinya suatu peristiwa hukum dalam permasalahan ini, kemudian menganalisis penerapan pasal 55 ayat (2) dari

⁴⁷ Penetapan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 27/PDT.P/2009/PN.Kdl, Hlmn 3-4.

faktor substansi hukum, struktur hukum, dan kultur Hukum, dan dibahas perlunya pasal 55 dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Manusia dalam menjalani kehidupannya membutuhkan hukum agar kehidupan menjadi teratur dan harmonis. Dalam kenyataannya terkadang timbul berbagai masalah karena adanya hubungan sosial antar manusia yang membutuhkan penyelesaian secara tepat. Sebagai Negara Hukum sudah selayaknya masyarakat Indonesia menjadi masyarakat sadar hukum.

Sesuai dengan hal diatas yang mana dalam skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai Penerapan Hukum dalam sebuah Permohonan yang diajukan oleh pasangan Perkawinan Campuran yang dilakukan dibawah tangan sehingga tidak dicatatkan berakibat pada tidak terpenuhinya syarat memiliki Akta kelahiran bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Ketua Pengadilan Negeri Kendal mengungkapkan bahwa Pengadilan Negeri Kendal sebagai Intitusi yang berhak memeriksa, mengadili, dan menetapkan perkara ini, berusaha seadil mungkin untuk menyelesaikannya berdasarkan aturan-aturan Hukum yang berlaku di Indonesia juga tetap menggali Nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang ada dalam wilayah hukum dimana tempat ia ditugaskan.⁴⁸

Setelah membaca dan mempelajari secara seksama penetapan Hakim mengenai Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon, yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya penetapan Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon Nomor

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Kendal, Bapak Adi Ismet, Tanggal 12 April, 2011 pukul 11.00 WIB.

27/PDT.P/2009/PN.Kdl adalah sebuah penerapan dari Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Yang ada pada BAB XII yang mengatur Mengenai Ketentuan lain-lain pada bagian kesatu yang membahas mengenai asal usul Pasal 55 ayat (2), yang mana berbunyi “Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan, tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat”. Sebelumnya pada ayat 1 berbunyi bahwa Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Kenyataan yang harus diperhatikan pula bahwa pasal 55 ayat (2) ini tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan bukti-bukti yang memenuhi syarat, jadi Hakim disini harus melakukan penafsiran terhadap kata-kata ini secara bijaksana dan tepat, ini dimaksudkan bahwa setiap Hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*Rech Vinding*). Yang dimaksud dengan *Recht Finding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit. Dan hasil penemuan hukum dapat menjadi dasar baginya untuk mengambil keputusan.⁴⁹

Pengadilan Negeri Kendal sebagai Pengadilan yang menerima perkara permohonan yang sejatinya adalah penerapan dari Pasal 55 ayat (2) dalam perkara nomor 27/PDT.P/2009/PN.Kdl, ini adalah perkara pertama dengan jenis Permohonan Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon, yang diterima Pengadilan Negeri Kendal di bawah pimpinan Bapak Adi Ismet sebagai Ketua

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2009, Hlmn 47.

Pengadilan Negeri Kendal, yang terdaftar pada tanggal 14, Juli, 2009. Dalam pandangan penulis Perkara ini menarik karena terlebih Permohonan ini diajukan oleh pasangan perkawinan campuran yang melakukan Perkawinan di bawah tangan secara Islam. Selanjutnya dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan para Pemohon menemukan fakta bahwa keduanya melalui jalan panjang hingga akhirnya menemukan jalan keluar bahwa untuk mendapatkan akta kelahiran dua anak mereka harus dengan mengajukan permohonan Akta Kelahiran Anak Atas Nama Anak Pemohon di Pengadilan, Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Pemohon Toon Yang ALIAS Ali Said (bukan nama sebenarnya) dalam bahasa Inggris karena berkewarganegaraan Singapura dan tidak bisa berbicara dalam bahasa Indonesia dengan pertanyaan *it's right Many kind way have been you and your Wife done in the past to get Document Of Birth to your children's until came to the Court in Kendal, and why you do this?*, yang artinya apakah benar telah banyak cara yang anda dan istri anda lakukan untuk mendapatkan akta kelahiran bagi dua anak kalian hingga akhirnya datang ke Pengadilan Negeri di Kendal, dan mengapa anda melakukan semua ini?, dan menjawab dalam bahasa Inggris *Yes it's right many kind way I done in the past start in 2006 I gone to the suprame court in Singgapur to made my oath and declarations if they is my really sibling children's and I really married in java at 2002, and many other kinds way, but before go to the court in Kendal all my way to get the document of birth always failed and fefused by the office of register in Indonesia, and its all for my Children's future and because I really Love my children's and my Wife too.* Yang artinya Ya benar banyak cara yang telah saya lakukan untuk

mendapatkan Akta Kelahiran bagi dua anak saya mulai tahun 2006 saya telah melakukan sumpah dan pernyataan bahwa dua anak ini adalah benar anak kandung saya dan saya telah benar-benar menikah dengan Istri saya pada tahun 2002 di Jawa, dan cara-cara lain lagi dan sebelum datang ke Pengadilan Negeri Kendal usaha saya selalu gagal dan ditolak oleh kantor catatan sipil di Indonesia, dan saya melakukan semua itu karena saya memikirkan masa depan anak-anak saya dan saya benar-benar mencintai anak-anak saya dan juga istri saya, dan hal ini dibenarkan Maryanti (bukan nama sebenarnya) istri dari Toon Yang ALIAS Ali Said (bukan nama sebenarnya), dan menambahkan bahwa ia benar-benar bersusah payah untuk mendapatkan akta kelahiran yang menyatakan bahwa kedua anaknya adalah anaknya hasil perkawinan yang sah dengan suaminya namun selalu ditolak oleh kantor catatan sipil di Kendal, maka akhirnya setelah berusaha ia datang ke kantor kedutaan besar Indonesia di Singapura dan mengarahkan untuk mendaftarkannya di Pengadilan, dan melalui bantuan seorang tetangganya yang berprofesi sebagai notaris dan mengerti hukum dan mengarahkan untuk membuat permohonan di Pengadilan Negeri Kendal.⁵⁰

Selanjutnya penulis akan menganalisis bagaimana pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diterapkan dalam perkara 27/PDT.P/2009/PN.Kdl.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan para Pemohon, Pasangan suami istri Toon Yang ALIAS Ali Said (Bukan nama sebenarnya), Maryanti (bukan nama sebenarnya), Tanggal 24, Maret 2011 pukul 15.30 WIB.

2. Adanya Peristiwa Hukum Dalam Permohonan Akta Kelahiran Atas

Nama Anak Pemohon Nomor 27/PDT.P/2009/PN.Kdl.

Dalam Permohonan Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon yang diangkat oleh Penulis, merupakan suatu Peristiwa Hukum yang dimaksud dengan peristiwa hukum adalah sesuatu yang bisa menggerakkan peraturan hukum hingga secara efektif menunjukkan potensinya untuk mengatur.⁵¹

Permohonan yang diajukan oleh para pemohon dalam Perkara 27/PDT.P/2009/PN.Kd, didalamnya mengandung sebuah masalah yang merupakan suatu Peristiwa hukum karena dalam permohonan tersebut dapat menggerakkan peraturan Hukum yang berupa Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu Pasal 55 khususnya Pasal 55 ayat (2) karena Pemohon mengajukan permohonan Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon kepada Pengadilan Negeri Kendal dan yang mana peristiwa yang digambarkan pemohon dalam permohonannya sesuai yang dilukiskan dengan yang ada dalam pasal 55 ayat (2) ini. Bukan sampai disini saja karena sebuah peristiwa Hukum memiliki kelanjutan, karena timbulnya kelanjutan-kelanjutan inilah yang dimaksud dengan bergerakinya hukum itu.⁵² Kelanjutan ini berupa penciptaan, modifikasi, ataupun penegasan dari hak-hak tertentu.⁵³ Maka kelanjutannya dalam Permohonan ini adalah Penetapan yang mengabulkan Permohonan pemohon yang menciptakan Keadaan yaitu bahwa kedua Anak ini terbukti secara sah secara Hukum Adalah Anak Sah dari Perkawinan Para Pemohon. Bagan di halaman selanjutnya akan menunjukkan Terjadinya Peristiwa Hukum dalam

⁵¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlmn 35.

⁵² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Op Cit*, Hlmn 36.

⁵³ Ibid, Hlmn 36.

Penetapan Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon Nomor 27/PDT.P/2009/PN.Kdl.

Bagan 4

Proses Terjadinya Peristiwa Hukum Dalam Permohonan Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon Nomor 27/PDT.P/2009/PN.Kdl.

Terjadi Suatu Peristiwa Perkawinan Campuran di Bawah Tangan yang tidak dicatatkan sehingga anak-anak yang lahir didalam Perkawinan tersebut tidak memiliki Akta kelahiran karena syarat dari Akta Kelahiran sebagai Anak Sah adalah bukti Akta Nikah Orangtua. Timbul Kebinggungan Hingga Akhirnya Mengajukan Permohonan Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon Kepada Pengadilan Negeri Kendal.

Apakah Hal ini Suatu Peristiwa Hukum

Maka diukur dengan Peraturan Hukum , Ternyata Peristiwa ini tergambar pada Salah satu Peraturan Hukum Yang ada di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ada Dalam Pasal 55 ayat (2).

Maka Karena Ini adalah Peristiwa Hukum maka Kelanjutannya adalah Menggerakkan Pasal 55 Ayat (2).

Kelanjutan ini adalah Timbulnya Penetapan Yang Mengabulkan Permohonan tersebut dan Menciptakan Keadaan yang Menyatakan Bahwa Kedua Anak Pemohon Adalah Anak Sah dari perkawinan Para Pemohon

Jadi dengan adanya uraian dan bagan diatas menggambarkan bagaimana Pasal 55 ayat (2) Telah menggerakkan permohonan 27/PDT.P/2009/PN.Kdl.

3. Penerapan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Penetapan Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon Nomor 27/PDT.P/2009/PN.Kdl Dianalisis Dari Faktor Substansi Hukum, Faktor Struktur Hukum, dan Faktor Kultur Hukum

Penerapan hukum erat kaitannya dengan Penegakkan Hukum yaitu bagaimana hukum itu dijalankan dan dipatuhi oleh masyarakat, berarti Hukum itu harus berlaku efektif di masyarakat. Hukum yang berlaku efektif dimasyarakat berarti hukum itu diterapkan di masyarakat dan benar-benar hidup, jadi hukum benar-benar berlaku secara sosiologis. Dalam melakukan Analisis Penerapan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 akan dianalisis dari teori Efektifitas Hukum yang dimaksudkan agar terlihat jelas bagaimana berjalannya suatu proses Hukum secara rinci. Penegakkan hukum sebagai bagian dari legal system yang tidak dapat terpisahkan maka efektif atau tidaknya suatu aturan di pengaruhi oleh tiga faktor yaitu.⁵⁴

1. Substansi Hukum

Adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum.

2. Struktur Hukum

Adalah Pola-pola yang perlihatkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Stuktur Hukum ini memperlihatkan bagaimana Pengadilan, dan lembaga-lembaga hukum serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

⁵⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Jakarta, 1997, Mengutip pendapat dari Lawrence M. Friedman .

3. Kultur Hukum

Adalah bagaimana Hukum itu dipandang oleh masyarakat, tingkat kesadaran masyarakat akan hukum dan dalam kultur hukum, mengandung potensi untuk dipakai sebagai sumber informasi guna menjelaskan sistem hukum.

1. Faktor Substansi Hukum Dalam Penerapan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Penetapan Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon Nomor 27/PDT.P/2009/PN.Kdl

Analisis berdasarkan faktor substansi hukum dalam penerapan Pasal 55 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal dalam Undang-undang inilah yang sebenarnya dipakai sebagai dasar dalam berjalannya perkara ini.⁵⁵ Karena isi dari pasal inilah yang menggambarkan keadaan dari permohonan yang diajukan, bahwa para pemohon menggingginkan Pengadilan untuk menetapkan bahwa kedua anak mereka adalah anak sah di dalam perkawinan mereka. Faktor substansi hukum ini apabila dikaitkan dengan Penerapan Pasal 55 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Penetapan Nomor 27/PDT.P/2009/PN.Kdl, bahwa dalam memberikan penetapan Permohonan Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon Hakim harus mengadakan pemeriksaan dengan teliti di dalam persidangan terutama mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dalam Permohonan tersebut.

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Didiek Budi Utomo Hakim yang memberikan penetapan pada permohonan ini, pada Tanggal 16, Februari, 2011, pukul 14.00 WIB.

Dalam perkembangannya Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini adalah sebuah solusi dari permasalahan pencatatan perkawinan yang masih belum maksimal yang ada di Indonesia yang mana banyak sekali perkawinan yang dilaksanakan dibawah tangan dan kemudian mengakibatkan masalah di kemudian hari.

Dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 2 menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila

1. Dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerjemahan pasal ini yang terdiri dari dua ayat ini memanglah menimbulkan makna ganda karena apakah harus dipahami sebagai satu kesatuan ataukah tidak. Hakim yang memberikan Penetapan ini memiliki keyakinan bahwa dengan memenuhi pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudahlah sah namun tidak memiliki kekuatan hukum dari Negara, karena di Negara yang sangat beragam penduduknya, sangat besar jumlah penduduknya, berbeda tingkat pendidikannya, berbeda cara pandangnya tidaklah mungkin menganut bahwa sahnya perkawinan haruslah pula dengan memenuhi pasal 2 ayat (2), maka tentu akan merugikan masyarakat Indonesia itu sendiri yang masih sangat banyak belum menyadari arti penting dari sebuah pencatatan perkawinan.⁵⁶ Terutama bagi para pelaku perkawinan

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Didiék Budi Utomo Hakim yang memberikan penetapan pada permohonan ini, pada Tanggal 21, Februari, 2011, pukul 15.00 WIB.

campuran di bawah tangan yang marak saat ini karena dengan jumlah banyaknya Warga Negara Indonesia yang bekerja diluar Negara Indonesia memungkinkan perkawinan campuran pun terjadi. Yang mana tidaklah mudah untuk melaksanakan perkawinan campuran secara resmi di Indonesia seperti yang telah diungkap dihalaman sebelumnya karena telah ditetapkan aturan-aturan Hukum yang harus ditaati.

Tertib Administrasi Kependudukan yang berupa rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.⁵⁷ Jadi Pendataan dan pencatatan data Kependudukan secara rapi dan tersistem mengenai Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, menjadi suatu hal yang penting bagi pemerintah untuk menentukan arah kebijakan karena dengan data yang lengkap dan akurat dapat menentukan langkah apa yang akan menjadi program dan strategi pemerintah dalam menjalankan pemerintahan, misalnya apabila Akta Kelahiran telah dimiliki oleh setiap anak Indonesia yang baru saja lahir maka kelak kemudian Pemerintah dengan cepat mengetahui tingkat kelahiran pertahun yang ada di Indonesia, ini akan berkaitan dengan bagaimana strategi pengaturan Ketahanan pangan, pengaturan pendidikan, dan hal-hal lain yang sangat menunjang kemajuan Indonesia, maka cita-cita ini diwujudkan oleh Pemerintah dengan terus berbenah dengan sistem kependudukan yang

⁵⁷ Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

terus menerus di pertegas dengan berbagai Undang-Undang yang di sahkan di Indonesia, yang mana Undang-undang ini antara lain adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana dalam pasal 55 ayat (1) secara jelas dan tegas menyatakan bahwa asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, dan kemudian lahir Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan dalam Pasal 27 bahwa anak berhak mendapatkan identitas dirinya yang anak tersebut harus telah memilikinya sejak kelahirannya. Selanjutnya yang terbaru hingga skripsi ini ditulis Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menjadi Undang-undang khusus dan lengkap mengatur mengenai Adminitrasi Kependudukan yang mana dalam Pasal 27 ayat (1) menentukan bahwa kelahiran harus dilaporkan maximal 60 hari sejak kelahiran seorang anak, apabila lebih dari 60 hari hingga 1 tahun sejak kelahirannya maka dalam pasal 32 ayat (2) harus dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan. Maka disini telah ditentukan salah satu cara untuk memiliki akta kelahiran adalah dengan mengajukan Permohonan kepada Pengadilan. Dalam masalah tidak dimilikinya akta kelahiran hukum telah memberikan jalan keluarnya dengan mengeluarkan produk Hukum berupa Undang-undang yang ada diatas, agar masyarakat dapat memanfaatkannya, dalam Permohonan 27/PDT.P/2009/PN.Kdl yang merupakan permohonan Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon, menunjukkan bahwa dari faktor Substansi hukum yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 55 ayat (2) adalah Undang-undang yang dapat mengakomodir masalah dalam Permohonan 27/PDT.P/PN.Kdl, karena bagi orang yang tidak memiliki akta kelahiran dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, untuk dapat dikeluarkan Penetapan Perintah kepada Pejabat yang berenang untuk mengeluarkan kutipan Akta Kelahiran.

2. Faktor Struktur Hukum Dalam Penerapan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Penetapan Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon Nomor 27/PDT.P/2009/PN.Kdl

Analisis berdasarkan faktor struktur hukum dalam penerapan Pasal 55 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, memperlihatkan sejauh mana permohonan ini berjalan dalam proses persidangan di Pengadilan dan bagaimana Hakim melakukan pemeriksaan hingga amanat dari pasal ini terwujud yaitu timbulnya suatu penetapan tentang Akta Kelahiran Anak. Dalam struktur Hukum seperti dalam penjelasan sebelumnya adalah bagaimana hukum itu berjalan dan di jalankan, jadi disini yang dimaksud adalah bagaimana proses berjalannya Penerapan Pasal 55 ayat (2) hingga menjadi sebuah penetapan. Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berisi mengenai suatu cara dengan jalur hukum bagi mereka yang tidak memiliki bukti otentik tentang asal-usul dirinya dalam bentuk Akta Kelahiran. Pengadilan Negeri Kendal jarang

menerima permohonan sejenis ini⁵⁸, terlebih lagi yang para pemohonnya adalah pasangan perkawinan campuran yang melakukan Perkawinan di bawah tangan. Dapat dikatakan menjadi hal yang langka. Setidaknya dalam 2,5 tahun ini mulai dari 2009 hingga 2011 bulan April hanya ada 2 Permohonan Akta kelahiran atas nama anak Pemohon, Permohonan Pertama adalah permohonan yang menjadi kajian penulis yang permohonannya tertanggal 14, Juli, 2009, dan sekedar untuk sebuah informasi dari penulis Permohonan sejenis yang kedua tanggal permohonannya adalah 31, Agustus, 2011,⁵⁹ untuk permohonan sejenis yang kedua penulis baru mengetahui setelah melakukan survay secara langsung pada tanggal 11, April, 2011 hingga 21, April, 2011. Ketika penulis memohon data perkara perdata yang masuk, namun untuk permohonan yang kedua Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal untuk memeriksa, mengadili, dan menetapkannya adalah berbeda, serta latar belakang kasus yang juga jauh berbeda.⁶⁰

Hakim tunggal dalam permohonan ini ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal, ditetapkannya Hakim Tunggal dalam permohonan ini berdasarkan pertimbangan Ketua Pengadilan bahwa ini adalah sebuah permohonan yang hanya melibatkan satu pihak yang mana dalam pembuktiannya pun tidaklah sulit, dan sudah menjadi kebiasaan bahwa banyak dalam perkara Permohonan (voluntair) hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan adalah Hakim Tunggal, ini sesuai dengan

⁵⁸ Lihat Tabel 1 Hlmn 52 Laporan Tahun 2009, 2010 Sampai dengan Tanggal 18, April, 2011 Tentang Perkara Perdata Yang Diterima Pengadilan Negeri Kendal.

⁵⁹ Dengan Melihat arsip Perkara Permohonan ini, Di Pengadilan Negeri Kendal pada bagian Hukum, Pada Tanggal 18, April, 2011.

⁶⁰ Ibid Melihat Arsip Perkara Permohonan ini.

Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis hakim sekurang-kurangnya tiga orang ataukah apabila Undang-undang menentukan lain.⁶¹ Nyatanya tidak ada Undang-undang yang memerintahkan bahwa dalam perkara permohonan cukuplah seorang Hakim tunggal maka yang dipakai sebagai dasar hukum penunjukan hakim tunggal adalah Bahwa Perkara permohonan termasuk dalam yurisdiksi Voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan, Hakim akan memberikan suatu penetapan⁶², dapat disimpulkan disini hanya menyebutkan Hakim akan memberikan penetapan tidak menyebutkan majelis hakim memberikan penetapan.⁶³

Permohonan ini yang mana para pemohonnya tidak semuanya adalah warga negara Indonesia yang mana pemohon atau Ayah dari anak-anak yang dimohonkan akta kelahirannya berkewarganegaraan Singapura yang mana Negara Singapura sebagai bekas jajahan Negara Inggris, hingga merdeka saat ini bahasa resmi Negara Singapura adalah Bahasa Inggris, dan tidak dapat berbahasa Indonesia dan tidak mengerti pula dengan bahasa Indonesia, maka dalam proses berjalannya hukum dalam Pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Kendal memakai jasa seorang penerjemah yang dapat mengerti dan memahami bahasa Inggris agar keterangan dari Pemohon Toon Yang Alias Ali Said (bukan

⁶¹ Hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Kendal, Bapak Adi Ismet, Tanggal 15, April, 2011 pukul 09.00 WIB.

⁶² Hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Kendal, Bapak Adi Ismet, Tanggal 15, April, 2011 pukul 09.00 WIB dengan mengutip *Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum*, Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung 2008, Hlmn 43.

⁶³ Ibid Wawancara dengan ketua Pengadilan Negeri Kendal.

nama sebenarnya) dapat dimengerti oleh Hakim dengan benar, karena hakim yang memberikan penetapan dalam permohonan ini tidak yakin dengan kemampuan bahasa Inggrisnya yang kurang baik, maka lebih baik dan bijaksana untuk menggunakan jasa seorang penerjemah,⁶⁴ penerjemah disini adalah seorang guru bahasa Inggris di sebuah SMP Negeri di Kendal dan berjenis kelamin perempuan lewat relas panggilan yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Kendal kepada penerjemah pada tanggal 17, Juli, 2009 menyatakan sendiri bersedia datang di persidangan dan menjadi penerjemah untuk permohonan ini.⁶⁵ Didalam proses persidangan ini Hakim memerlukan waktu lebih dari satu bulan untuk memberikan penetapan dari Surat Penetapan Hari Sidang yang ditetapkan pada tanggal 16, Juli, 2009 hingga ditetapkan pada tanggal 20, Agustus, 2009. Yang terdiri dari empat kali persidangan⁶⁶ Untuk lebih jelasnya sebagai gambaran di halaman selanjutnya akan digambarkan bagaimana proses Permohonan Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon Nomor 27/PDT.P/2009/PN.Kdl berjalan, baik sebelum persidangan, persidangan, hingga penetapan, agar amanat dari Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengamanatkan bahwa sebelum mengeluarkan penetapan Hakim harus memeriksa dengan teliti Bukti-bukti yang ada, dilaksanakan dengan benar.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Didiek Budi Utomo Hakim yang memberikan penetapan pada permohonan ini, pada Tanggal 12, Maret, 2011, pukul 13.00 WIB.

⁶⁵ Berdasarkan Arsip berkas Penetapan 27/PDT.P/2009/PN.Kdl, yang dibaca pada bagian Hukum Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 13, April, 2011.

⁶⁶ Berdasarkan Arsip berkas perkara Penetapan 27/PDT.P/2009/PN.Kdl, yang dibaca pada bagian Hukum Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 13, April, 2011. Dan diolah pada April 2011.

Tabel 2
Proses Berjalanya Permohonan Penetapan Akta Kelahiran
Atas Nama Anak Pemohon Nomor 27/PDT.P/2009/PN.Kdl

No	Proses	Tanggal	Keterangan
1.	Pengajuan Permohonan oleh Pemohon	14, Juli, 2009	Pemohon adalah pasangan suami istri Maryanti (bukan nama sebenarnya) dan Toon Yang alias Ali Said (bukan nama sebenarnya)
2.	Terdaftar dan teregister di Pengadilan Negeri Kendal	15, Juli, 2009	Permohonan Teregister dengan nomor perkara 27/PDT.P/2009/PN.Kdl
3.	Penetapan Penunjukan Hakim Oleh oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal dan Penetapan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan negeri Kendal	15, Juli, 2009	Bapak Adi Ismet, SH. Selaku Ketua Pengadilan Negeri Kendal menunjuk Hakim untuk memeriksa, mengadili, dan menetapkan Permohonan ini, Hakim yang ditunjuk adalah Bapak Didiek Budi Utomo SH, dan Panitera Pengganti Bapak Warsito ditetapkan oleh Ibu Floriberta Setyowati SH. Selaku Panitera Pengadilan Negeri Kendal.
4.	Surat Penetapan Hari sidang	16, Juli, 2009	Hari Sidang ditetapkan Oleh Bapak Didiek Budi Utomo SH, setelah membaca dan mempelajari permohonan, Menetapkan Hari Sidang pertama adalah Hari, Rabu 23, Juli, 2009 Pukul 09.00 WIB di salah satu Ruang sidang di Pengadilan Negeri Kendal, serta memerintahkan kepada pemohon untuk datang pada hari itu beserta saksi-saksi yang diajukan untuk mendengarkan keterangannya.
5.	Pemanggilan Pemohon Maryanti (bukan nama sebenarnya)	16, Juli, 2009	Di Panggil oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendal dan menemui pemohon sendiri yang menyatakan akan datang pada persidangan pada Tanggal 23, Juli, 2009. Dan kemudian menyatakan akan datang

			bersama suaminya untuk juga mendampingi dan memberikan keterangan di persidangan .
6.	Pemanggilan Penerjemah	17, Juli, 2009	Penerjemah yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Kendal berdasarkan rekomendasi dari Hakim Bapak Didiek Budi Utomo, SH, dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendal dan bersedia menjadi penerjemah di persidangan tanggal 23, Juli 2009 di Pengadilan Negeri Kendal dalam permohonan 27/PDT.P/2009/PN.Kdl.
7.	Persidangan pertama	23, Juli, 2009	Para Pemohon Pasangan suami Istri datang sendiri dan menghadap dalam persidangan, dan membawa seorang Saksi yang merupakan tetangga Maryanti (bukan nama sebenarnya), agenda persidangan adalah pembacaan permohonan pemohon oleh Hakim, mendengarkan keterangan Pemohon Toon Yang alias Ali Said (bukan nama sebenarnya) atas pertanyaan Hakim melalui bantuan penerjemah. Terdiri dari 19 pertanyaan Hakim dimulai dari kapan berkenalan dengan istrinya hingga sejauh mana keseriusan Pemohon sebagai Ayah dalam memohon penetapan Akta Kelahiran bagi dua anaknya. Dan pemeriksaan Saksi pertama yang terdiri dari sembilan pertanyaan dimulai dari pertanyaan sejak kapan mengenal para pemohon hingga dimanakan para pemohon dan anak-anaknya tinggal. Sekaligus Hakim memberikan keputusan sidang selanjutnya adalah Hari Rabu,

			<p>30, Juli, 2009, pukul 09.00 WIB, Hakim Memerintahkan para pemohon datang kembali pada tanggal tersebut tanpa dipanggil kembali, dan memberi kesempatan pada pemohon untuk membawa saksi-saksinya untuk didengar di persidangan.</p>
8.	Persidangan ke dua	30, Juli, 2009	<p>Hanya Pemohon Maryanti (bukan nama sebenarnya) yang datang suaminya tidak datang karena sudah kembali untuk bekerja di Singapura.pemohon mengajukan beberapa tambahan bukti-bukti surat dan juga mengajukan dua orang saksi, Saksi pertama adalah Sukiman (bukan nama sebenarnya) Ayah dari pemohon Maryanti (bukan nama sebenarnya). Hakim mengajukan dua puluh enam pertanyaan kepada saksi dengan pertanyaan yang panjang dan rinci, mulai dari pemohon anak beberapa Saksi hingga kapan saksi menikahkan anaknya tersebut, dan pada saksi kedua yang merupakan tetangga pemohon hakim mengajukan delapan pertanyaan yang mirip dengan pertanyaan pada saksi pada persidangan sebelumnya. Kemudian Hakim bertanya pada Pemohon apakah masih akan mengajukan bukti, dan pemohon menyatakan sudah cukup, maka Hakim menetapkan Kamis, 06, Agustus, 2009 Pukul 09.00 WIB adalah sidang pembacaan penetapan, Hakim Memerintahkan para pemohon datang kembali pada tanggal tersebut tanpa dipanggil</p>

			kembali.
9.	Persidangan ke tiga	06, Agustus, 2009	Pemohon Maryanti (bukan nama sebenarnya) datang menghadap di muka persidangan tanpa suaminya karena bekerja di Singapura, dalam persidangan ini Hakim belum siap untuk memberikan penetapan karena masih perlu mengadakan pertimbangan-pertimbangan agar penetapan dapat seadil dan sebijaksana mungkin. Hakim menetapkan Hari Kamis 20, Agustus, 2009 sebagai sidang pembacaan penetapan.
10.	Persidangan Ke Empat	20, Agustus, 2009	Pembacaan penetapan yang pada intinya mengabulkan permohonan para pemohon.

Sumber: Data Sekunder diolah, 2011

Berdasarkan tabel pada di atas maka persidangan berjalan empat kali dan proses pembuktian sesuai yang diamanatkan oleh pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah dilaksanakan dengan semampu Hakim dan seteliti yang hakim mampu⁶⁷. Maka dalam pandangan Penulis proses berjalannya hukum dalam permohonan ini berjalan sebagai mana mustinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Didiek Budi Utomo Hakim yang memberikan penetapan pada permohonan ini, pada Tanggal 18, April, 2011, pukul 15.00 WIB.

3. Faktor Kultur Hukum Dalam Penerapan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Penetapan Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon Nomor 27/PDT.P/2009/ PN.Kdl

Faktor kultur Hukum atau budaya Hukum disini dapat dipahami bagaimana bekerjanya hukum yang menempatkan manusia pada posisi sentral, yaitu bagaimana manusia bersikap dan berperilaku. Memang kenyataannya perilaku manusia adalah unsur yang penting dalam hukum, didalam permasalahan ini bagaimanakah para pemohon bersikap dalam menghadapi proses hukum yang harus ia jalani, hingga bagaimana kemudian bisa ada permohonan seperti ini, akan dianalisis oleh penulis. Akan penulis gambarkan terlebih dahulu dengan tabel di bawah ini mengenai jumlah Penduduk Kabupaten Kendal berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010.⁶⁸

Tabel 3
Jumlah Penduduk di Kabupaten Kendal
Berdasarkan Sensus Penduduk 2010

No.	Penduduk Warga Negara Indonesia	Jumlah
1.	Laki-laki	479.544 Jiwa
2.	Perempuan	489.827 Jiwa
	Penduduk Warga Negara Asing	
3.	Laki-laki	7 Jiwa
4.	Perempuan	6 Jiwa
	Jumlah Total Penduduk	969.429 Jiwa

Sumber: Data Sekunder diolah, 2011

⁶⁸ Data diambil melalui Pengadilan Negeri Kendal yang meminta Informasi secara langsung mengenai jumlah Penduduk terbaru Kabupaten Kendal dari Badan Statistik Kabupaten Kendal.

Kabupaten Kendal Berdasarkan data Sensus Penduduk tahun 2010 berjumlah 969.416 Jiwa, Dengan rincian jumlah Penduduk laki-laki warga Negara Indonesia 479.544 Jiwa dan penduduk warga Negara Indonesia Perempuan 489.827 Jiwa dan Laki-laki Warga Negara Asing berjumlah 7 orang dan perempuan Warga Negara Asing berjumlah 6 orang, maka jumlah penduduk di kabupaten Kendal adalah 969.429 Jiwa.⁶⁹ Jumlah Penduduk Kabupaten Kendal dari tahun ke tahun terus meningkat yang mana dari tahun 2000 hingga 2010 Laju Pertumbuhan penduduk di kabupaten Kendal meningkat 0,59 persen⁷⁰ hal ini membuat Pemerintah Kabupaten Kendal harus menekan angka pengangguran. Salah satunya yaitu dengan mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia ke luar Negeri sebagai upaya dalam memikirkan solusi jumlah pengangguran. Jumlah pengiriman tenaga kerja di Kabupaten Kendal ke luar negeri cukup tinggi. Sebagai gambaran akan di gambarkan lewat tabel di bawah ini⁷¹.

Tabel 4
Jumlah Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia
Di Kabupaten Kendal Tahun 2006 Hingga Juni 2009

2006	2007	2008	Hingga Juni 2009
5.734 Orang	4.307 Orang	5.687 Orang	3.780 Orang

Jumlah pengiriman tenaga kerja dari Kabupaten Kendal ke luar negeri cukup tinggi. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri

⁶⁹ Data diambil melalui Pengadilan Negeri Kendal yang meminta Informasi secara langsung mengenai jumlah Penduduk terbaru Kabupaten Kendal dari Badan Statistik Kabupaten Kendal.

⁷⁰ www.KabupatenKendal.go.id, Pada halaman mengenai Sensus Penduduk 2010.

⁷¹ www.KabupatenKendal.go.id, pada halaman mengenai ketenagakerjaan di Kabupaten Kendal, diunduh pada Tanggal 19, April, 2011.

pada tahun 2007 sebanyak 4.307 orang, jumlah tersebut menurun dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2006 sebanyak 5.734 orang, namun pada tahun 2008 jumlah TKI di luar negeri meningkat lagi menjadi 5.687 orang. Sementara data dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi hingga Juni 2009 jumlah TKI telah mencapai angka 3.780 orang.⁷² Hal ini menggambarkan bahwa Kabupaten Kendal sejak lama telah menjadi daerah yang banyak penduduknya menjadi Tenaga Kerja di luar Negeri, ini membuat semakin mudah berinteraksinya Para Tenaga Kerja di Kabupaten Kendal dengan Waga Negara Asing ditempat ia bekerja, banyak para Tenaga Kerja yang berangkat di masa produktif usianya ini kemudian menemukan pasangannya yang berbeda warga Negara. Seperti dalam permasalahan yang diangkat oleh penulis bahwa pemohon Maryanti (bukan nama sebenarnya) adalah seorang tenaga Kerja Wanita, pemohon berangkat dan bekerja diluar Negeri dengan maksud mendapatkan kehidupan yang lebih baik yaitu yang dimaksudkan baik adalah sejahtera, Pemohon kemudian bekerja sebagai perawat yang merawat orang lanjut usia di Malaysia, yang pada saat itu di Malaysia ia merawat salah satu kerabat suaminya sekarang, yang dalam perjalanannya ia bertemu dan menjalin kasih dengan laki-laki warga Negara Asing yang menjadi suaminya sekarang.⁷³ Dalam penilaian penulis pemohon Maryanti (bukan nama sebenarnya) adalah seorang Tenaga Kerja Wanita yang bernasib baik, ini tentu jauh berbeda dengan

⁷² [www. Kabupaten Kendal.go.id](http://www.KabupatenKendal.go.id), pada halaman mengenai ketenagakerjaan di Kabupaten Kendal , diunduh pada Tanggal 19, April, 2011.

⁷³ Wawancara dengan pemohon Maryanti (bukan nama sebenarnya), pada tanggal 12, April, 2011, pukul 19.00 WIB.

nasib kebanyakan Tenaga Kerja Indonesia yang banyak mengalami kehamilan dengan laki-laki Warga Negara Asing di Negara tempat ia bekerja, bahkan tanpa dinikahi selanjutnya dan tanpa diberi kehidupan yang layak, berbeda dengan pemohon Maryanti (bukan nama sebenarnya), ia dinikahi oleh seorang warga Negara Singapura yang bekerja sebagai pegawai negeri di kantor bea cukai di Singapura, yang mana suaminya ini adalah seorang yang bertanggung jawab dan mencintainya dengan bukti datang melamarnya melalui orang tuanya dan menikah dengannya di Indonesia, kemudian sang suami pun akhirnya sadar dengan kesalahannya pada tahun 2002 hanya menikah secara dibawah tangan dan bersikap bertanggung jawab dengan menikah secara resmi kembali berdasarkan hukum islam di Singgapura pada bulan Juni 2009, dan melalui proses hukum sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu melalui pengajuan permohonan untuk mendapatkan akta kelahiran bagi dua anak mereka. Selanjutnya di simpulkan oleh penulis bahwa dalam proses hukum harus adanya kesadaran dari masyarakat untuk sadar akan pentingnya tertib hukum, agar Indonesia menjadi lebih tertib, masalah budaya hukum sangat mempengaruhi hingga permohonan ini ada, budaya hukum di masyarakat kabupaten Kendal terutama di daerah pedesaan yang masih menganggap tidak pentingnya mencatatkan perkawinan, dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah, ekonomi rendah, hingga masalah mencari kepastian dan kemudahan yang akhirnya harus mendapatkan masalah yang harus diselesaikan dengan proses hukum.

4. Perlunya Pasal 55 Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Dalam Kaitannya Dengan Penetapan Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon Nomor 27/PDT.P/2009/ PN.Kdl

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang terdiri dari 67 pasal kita dapat melihat mengapa Pasal Mengenai Pembuktian Asal-usul Anak ada dalam Undang-undang ini dalam Bab ke XII dan mengenai ketentuan lain-lain maka disini dapat disimpulkan bahwa lahirnya anak dan adanya sebuah perkawinan adalah sebuah hubungan sebab akibat. Meskipun menurut Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, memperoleh anak (keturunan) tidak dijadikan tujuan Perkawinan,⁷⁴ tetapi perlu juga bagi Undang-undang ini mengatur kemungkinan dari sebuah perkawinan yaitu hadirnya anak, yang mana anak sebagai penerus orang tuanya atau sebagai ahli waris dari orangtuanya. Anak tetap dipandang sebagai hal yang cukup penting, satu dan lain hal karena ini mempunyai kaitan erat dengan pewarisan, sehingga tentang anak ini diatur secara khusus dalam pasal 42 sampai dengan 44 dan pasal 55.⁷⁵ Khusus dalam Pasal 55 ayat (2) ini diatur bagaimana Anak yang tidak memiliki akta kelahiran sebagai bukti dari identitasnya, dapat memilikinya karena dalam ayat sebelumnya yaitu pasal 55 ayat (1), disebutkan bahwa Asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan Akta Kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Didalam sebuah kutipan Akta Kelahiran akan menyebutkan Nama Lengkap seseorang, siapa orang tuanya, kapan dan dimana ia dilahirkan. Akta kelahiran sekaligus bukti

⁷⁴ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT.Alumni, Yogyakarta, 2004, Hlmn 93.

⁷⁵ Ibid, Hlmn 19.

bagaimana kedudukannya sebagai anak apakah ia anak sah, anak angkat, atau anak diluar kawin akan terlihat di dalam akta kelahiran, dengan memiliki sebuah akta kelahiran yang otentik maka apabila nantinya dikemudian hari terjadi sebuah sengketa mengenai kewarisan, Hakim dalam memutuskan memiliki bukti dalam memberikan penetapan ahli Waris, ataukah bila adanya gugatan dari pihak-pihak lain maka haknya akan tetap dilindungi oleh hukum.

Dalam Permohonan ini satu yang perlu dicatat dan diingat bahwa kedua pemohon dalam Permohonan Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon adalah Pasangan Perkawinan Campuran yang memiliki kewarganegaraan berbeda⁷⁶. Walaupun dengan lahirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam pasal 4 huruf d Menyatakan Warga Negara Indonesia termasuk anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia. Tetapi harus tetap di ingat hak-hak Anak-anak yang lahir dari Perkawinan ini tetap berhak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya sekalipun Ayahnya berkewarganegaraan Asing. Yaitu apabila dari pembuktian kedua anak ini adalah anak sah maka ia berhak mendapat harta warisan juga dari ayahnya bukan hanya dari ibunya. Pasal 55 Ayat (2) menyatakan bahwa Penetapan dapat dikeluarkan Hakim setelah memeriksa dengan teliti bukti-bukti yang memenuhi syarat, Dalam Proses ini Hakim memeriksa bukti-bukti salah satunya adalah memeriksa Saksi, Hakim telah memeriksa salah seorang Saksi bernama

⁷⁶ Bagian Identitas Para Pemohon, Pada Penetapan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 27/PDT.P/2009/PN.Kdl, Hlmn 1.

Sukiman (bukan nama sebenarnya), yaitu Ayah dari Pemohon Maryanti (bukan nama sebenarnya).⁷⁷ Bahwa Hakim yang memberikan penetapan ini memiliki keyakinan bahwa memang benar sebelum lahirnya dua Anak Pemohon yang dimintakan penetapan Akta Kelahirannya, Saksi Sukiman telah menikahkan anaknya Maryanti (bukan nama Sebenarnya) dengan TOON Yang Alias Ali Said (bukan nama sebenarnya). Pada Tanggal 20, Maret, 2002.⁷⁸ Dengan hal ini Hakim menjadi Yakin Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Perkawinan Adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing.⁷⁹

C. Analisis Penetapan Hakim Yang Mengabulkan Permohonan Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon Nomor 27/PDT.P/2009/PN.Kdl. di Pengadilan Negeri Kabupaten Kendal

Dalam menganalisis Penetapan Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon Nomor 27/PDT.P/2009/PN.Kdl sudah tepat menurut hukum, penulis akan menganalisisnya mulai dari apakah Permohonan ini sebagai wewenang absolut hakim di Pengadilan Negeri Kendal hingga pada proses pembuktian para permohonan ini.

⁷⁷ Bagian Keterangan Para Saksi. Pada Penetapan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 27/PDT.P/2009/PN.Kdl, Hlmn 10.

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Didiek Budi Utomo Hakim yang memberikan penetapan pada permohonan ini, pada Tanggal 13, Mei, 2011, pukul 10.00 WIB.

⁷⁹ Ibid Wawancara dengan Bapak Didiek Budi Utomo Hakim yang memberikan penetapan pada permohonan ini.

1. Permohonan Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon Nomor 27/PDT.P/2009/PN.Kdl Sebagai Wewenang Absolut Pengadilan Negeri Kendal Untuk Memeriksa, Mengadili, Dan Menetapkannya

Dalam Permohonan ini yang harus dicatat kembali bahwa para pemohon dalam permohonan ini adalah pasangan campuran yang memiliki kewarganegaraan berbeda, dan dalam masalah Perkawinan campuran adalah termasuk dalam status personal yang mana masuk dalam lingkup hukum perdata Internasional⁸⁰. Dan yang mana mengenai Hukum Perdata Internasional merupakan wewenang Absolut dari Pengadilan Negeri⁸¹. Sekalipun kedua pemohon beraga Islam atau lebih tepatnya Pemohon Toon Yang alias Ali Said (bukan nama sebenarnya) adalah seorang mualaf atau orang yang bukan beragama Islam dari lahir, melainkan beragama Islam atau mengucapkan syahadat sebelum menikah dibawah tangan dengan istrinya Maryanti pada bulan Maret 2002.⁸² Hal ini diperkuat dengan pada awalnya Hakim Didiek Budi Utomo yang telah diutunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal merasa ragu dan berkonsultasi dengan ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kendal, namun Ketua Pengadilan Agama menjawab bukan kewenangan Pengadilan Agama karena para pemohonnya adalah pasangan perkawinan campuran.⁸³

⁸⁰ Lihat Bab II mengenai Kajian Umum, *Tentang kajian Umum perkawinan campuran*, Hlm 22-24.

⁸¹ Lihat Bab II mengenai Kajian Umum, *Tentang Kajian Umum Mengenai Peradilan Umum di Indonesia*, Hlm 32-33.

⁸² Hasil wawancara dengan para Pemohon, Pasangan suami istri Toon Yang ALIAS Ali Said (Bukan nama sebenarnya), Maryanti (bukan nama sebenarnya), Tanggal 24, Maret 2011 pukul 15.30 WIB.

⁸³ Lihat footnote 6, Hlmn 6, Hasil Wawancara dengan Bapak Didiek Budi Utomo Hakim yang memberikan penetapan pada permohonan ini, pada Tanggal 17, Februari, 2011, pukul 14.00 WIB.

2. Proses Pembuktian Di Dalam Persidangan Terhadap Permohonan

**Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon Nomor
27/PDT.P/2009/PN.Kdl**

a. Definisi Pembuktian

Yang dimaksud dengan membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan⁸⁴

b. Tujuan Pembuktian

Membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Maka tujuan dari pembuktian adalah putusan Hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut. Walaupun putusan itu harus obyektif, namun dalam hal pembuktian dibedakan antara pembuktian dalam perkara pidana yang menyaratkan adanya keyakinan dan pembuktian dalam perkara perdata yang tidak tegas mensyaratkan adanya keyakinan.⁸⁵

Berdasarkan pemaparan diatas yang menggambarkan bahwa proses pembuktian bertujuan untuk menghasilkan suatu putusan atau suatu penetapan dalam permohonan ini. Pembuktian ini haruslah dilakukan oleh Hakim dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon, alat bukti ada lima macam ini berdasar Pasal 164 HIR (*Het Herziene Indonesich Reglement*). Yaitu :

⁸⁴ Ahmad Shahibuddin, *Keyakinan Hakim Dalam Pembuktian Perkara Perdata Menurut Hukum Acara Positif dan Hukum Acara Islam*, PT Pembimbing Masa, Jakarta 1883, Hlmn 25, dengan mengutip pendapat Subekti mengenai Defineisi Pembuktian.

⁸⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Keenam*, Liberty, Yogyakarta, 2002, Hlmn 129.

1. Bukti Surat
2. Bukti Saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Dibawah ini adalah bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon dalam permohonannya dan bukti-bukti ini haruslah bukti-bukti yang memenuhi syarat, berarti bukti-bukti ini harus relevan dengan permohonan pemohon dan merupakan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, dibawah ini adalah bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon⁸⁶ :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MARYANTI (bukan nama sebenarnya) sebagai Pemohon tertanggal 7, April, 2008, Nomor : 33.2413.570478.0002, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy *Certificate of Marriage* (Sertifikat Perkawinan) dari Singapura antara TOON YANG Alias ALI SAID (bukan nama sebenarnya) dengan MARYANTI tanggal 04 Juni 2009, Entry No.: 161669, yang telah dilihat di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura tanggal 11, Juni, 2009, Nomor : 2039/Kons/Leg/0609, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Pendaftaran *Certificate of Marriage* dari Singapura antara TOON YANG Alias ALI SAID (bukan nama sebenarnya) dengan MARYANTI (bukan nama sebenarnya) tanggal 4, Juni, 2009, Entry

⁸⁶ Bagian Bukti-bukti yang menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon, Pada Penetapan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 27/PDT.P/2009/PN.Kdl, dengan perubahan nama (bukan nama sebenarnya), Hlmn 7-10.,

No.161669 yang telah dilihat di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura tanggal 15, Juni, 2009, No.: 2038/Kons/Leg/0609, selanjutnya diberi tanda P-3 ;

4. Foto copy Kartu Keluarga (KK), Nomor : 3324130300884, tanggal 05 Juni 2006 atas nama MARYANTI (bukan nama sebenarnya), selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Keterangan Lahir yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bidan Ny. SORAYA LAELI KHOLID, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8, Agustus, 2002 di Desa Karangayu Kecamatan Cepiring telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama ROMI YANG (bukan nama sebenarnya) dari seorang ibu bernama MARYANTI (bukan nama sebenarnya) dan Bapak bernama TOON YANG (bukan nama sebenarnya), diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Keterangan Lahir yang dibuat dan ditanda- tangani oleh Bidan Ny. SORAYA LAELI KHOLID, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20, Mei, 2005 di Desa Karangayu Kecamatan Cepiring telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama MAYA YANG (bukan nama sebenarnya) dari seorang ibu bernama MARYANTI (bukan nama sebenarnya) dan Bapak bernama TOON YANG (bukan nama sebenarnya), selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy IDENTITYCARD REPUBLIK OF SINGAPORE No. S0226379C atas nama TOON YANG (bukan nama sebenarnya), selanjutnya diberi tanda P-7 ;

8. Foto copy OATHS AND DECLARATIONS ACT (CHAPTER 211) STATUTORY DECLARATIONS tertanggal 29, Mei, 2006 dari TOON YANG (bukan nama sebenarnya) menyatakan bahwa TOON YANG (bukan nama sebenarnya) adalah ayah asli dari ROMI YANG (bukan nama sebenarnya) dan MAYA YANG (bukan nama sebenarnya), selanjutnya diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy OATHS AND DECLARATIONS ACT (CHAPTER 211) STATUTORY DECLARATIONS tertanggal 21, Agustus, 2005 dari TOON YANG (bukan nama sebenarnya) yang menyatakan bahwa TOON YANG (bukan nama sebenarnya) telah menikahi MARYANTI (bukan nama sebenarnya) KTP No : 33.2413. 570478.0002 di Jawa pada tanggal 20, Maret, 2002 dan telah mempunyai anak ROMI YANG (bukan nama sebenarnya) lahir tanggal 8 Agustus 2002 dan MAYA YANG (bukan nama sebenarnya) lahir tanggal 20, Mei, 2005, selanjutnya bukti diberi tanda P-9 ;
10. Asli Surat Keterangan untuk Nikah model N-1, Nomor 470/793/VII/2009 tertanggal 27, Juli, 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Karangayu Keca-matan Cepiring Kabupaten Kendal, yang menerangkan bahwa seorang perempuan yang bernama MARYANTI Binti SUKIMAN (bukan nama sebenarnya) lahir di Kendal tanggal 17 April 1978 statusnya adalah PERAWAN, selanjutnya bukti diberi tanda P-10 ;
11. Asli Surat Keterangan Asal Usul model N-2, Nomor 470/ 793/VII/2009 tertanggal 27, Juli, 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala

Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, yang menerangkan bahwa seorang perempuan yang bernama MARYANTI (bukan nama sebenarnya) dilahirkan di Kendal pada tanggal 17, April, 1978, adalah benar anak kandung dari pasangan suami isteri SUKIMAN dengan KHOTIMAH (bukan nama sebenarnya), selanjutnya bukti diberi tanda P-11 ;

12. Asli Surat Keterangan Tentang Orang Tua model N-4, Nomor 470/793/VII/2009 tertanggal 27, Juli, 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, yang menerangkan bahwa SUKIMAN dan KHOTIMAH (bukan nama sebenarnya) adalah benar ayah dan ibu kandung dari MARYANTI (bukan nama sebenarnya), selanjutnya bukti diberi tanda P-12 ;

13. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal Nomor 8761/DIS/2002 tertanggal 23, Agustus, 2002, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17, April, 1978 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama MARYANTI (bukan nama sebenarnya) dari suami isteri sah SUKIMAN dan KHOTIMAH (bukan nama sebenarnya), selanjutnya bukti di-beri tanda P-13 ;

14. Foto copy IDENTITY CARD REPUBLIK OF SINGAPORE No. S0226379C tertanggal 8, Juni, 2009 atas nama TOON YANG (bukan nama sebenarnya), selanjutnya diberi tanda P-14 ;

15. Foto copy Akta Pengakuan Anak No. 01/2009 tanggal 23, Juli, 2009

yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris EDI YANSYAH, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda P-15 ;

Bukti-bukti berupa surat-surat diatas ditambah juga dengan keterangan tiga orang saksi yang mana saksi pertama adalah ayah dari Pemohon Maryanti (bukan nama sebenarnya), dan dua orang lainnya adalah tetangga dari saksi pemohon Maryanti (bukan nama sebenarnya). Selanjutnya akan dibahas bukti-bukti yang ada dalam permohonan 27/PDT.P/PN.Kdl.

1. Bukti surat dalam permohonan ini⁸⁷

Bukti surat dalam permohonan ini telah dianggap layak oleh Hakim dan dapat dijadikan bahan dalam pertimbangan menyusun sebuah penetapan terutama bukti P-8 dan P-9 yaitu Foto copy surat mengenai *Oath and declaration* yang dibuat oleh Pemohon Toon Yang alias Ali Said (bukan nama sebenarnya) di Mahkamah Agung di Singapura yaitu sumpah dan pernyataan Yang menyatakan bahwa ia telah menikah dengan Istrinya di Jawa pada 20, Maret, 2002 dan juga sumpah dan pernyataan pemohon bahwa dua anak yang ia dan istrinya mohonkan akta kelahirannya adalah benar anak kandungnya.

2. Bukti saksi dalam permohonan ini

Dalam Permohonan ini Pemohon mengajukan tiga orang saksinya yang mana Saksi pertama adalah tetangga pemohon Maryanti (bukan nama sebenarnya) kemudian saksi kedua adalah Ayah dari Pemohon Maryanti, dan saksi ketiga adalah tetangga pemohon Maryanti. Dalam

⁸⁷ Lihat Footnote ke 86, Hlmn 86, Tentang Bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon.

keterangan saksi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim. Dari Alat bukti saksi ini Hakim meyakini telah terjadi perkawinan dibawah tangan antara keduanya dimana ini dinyatakan sendiri oleh Ayah Maryanti bahwa ia telah menikahkan anaknya dengan Toon Yang alias Ali Said (bukian nama sebenarnya) pada tanggal 20 Maret 2002, dan dari pernyataan saksi-saksi yang merupakan tetangga dari Maryanti memberi keterangan bahwa mereka meyakini bahwa memang para pemohon telah menikah dan dikaruniai dua orang anak.

3. Alat Bukti Persangkaan Hakim

Persangkaan Hakim adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti atau peristiwa yang belum terbukti.⁸⁸ Persangkaan Hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bukti bebas, apakah akan dianggap sebagai alat bukti berkekuatan sempurna atau sebagai bukti penulisan atau akan tidak diberi kekuatan apapun juga.⁸⁹ Didalam permohonan ini Hakim memiliki persangkaan berdasarkan kenyataan bahwa memang benar para pemohon telah menikah sebelum anak-anak yang mereka mohonkan akta kelahirannya lahir, walaupun pada saat menikah patut diduga bahwa Pemohon telah mengandung ini bukanlah masalah karena dalam kompilasi hukum Islam Pasal 53 dibolehkannya kawin hamil asal dengan laki-laki yang membuahnya.⁹⁰, dan Hakim memiliki Persangkaan bahwa memang

⁸⁸ *Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum*, Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung 2008, Hlmn 75.

⁸⁹ *Ibid*, Hlmn 75.

⁹⁰ Lihat Footnote ke 23, Hlmn 30.

anak-anak ini adalah anak pemohon yang Hakim dapat dari Alat-alat bukti sebelumnya.

4. Alat Bukti Pengakuan

Alat bukti pengakuan dalam permohonan ini adalah adalah pengakuan dari para Pemohon itu sendiri yaitu dari Pemohon Toon Yang Alias Ali Said (bukan nama sebenarnya) yang menyatakan sangat yakin bahwa kedua anak tersebut adalah anaknya sendiri dalam perkawinannya yang sah dan juga wajah dua anak-anaknya ini sangat mirip dengannya. Kemudian yang menjadi masalah berikutnya didalam penetapan ini adanya pengakuan pemohon Toon Yang alias Ali Said Bahwa ia Menyatakan menyesal baru melangsungkan perkawinan secara sah dengan Maryanti istrinya setelah mempunyai anak , karena pada waktu itu pemohon belum berniat masuk Islam.⁹¹ Hal inipun membingungkan pada diri penulis sudah diisyatkan bahwa perkawinan dalam hukum Islam yang mana wanita Islam harus dinikahi oleh lelaki yang juga Islam⁹². Penulis kemudian bertanya pada Hakim yang memberikan penetapan dalam permohonan ini apakah maksud dari kata-kata ini Hakim pun menyatakan bahwa yang dimaksud oleh pemohon sebagai kata-kata sah adalah perkawinan resminya yang ia lakukan di Singapura pada bulan Juni 2009, dan kata-kata belum berpikir masuk Islam ini adalah di Singapura tidaklah mudah untuk berpindah menjadi agama lain maka maksudnya adalah belum berpikir untuk secara resmi melakukan

⁹¹ Bagian Keterangan Pemohon, Pada Penetapan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 27/PDT.P/2009/PN.Kdl, Hlmn 6.

⁹² Lihat Hlmn 20.

perubahan agama di Singapura yang tidak mudah.⁹³ Kemudian untuk lebih memastikan akhirnya penulis memiliki kesempatan untuk bertanya secara langsung di kediaman Para Pemohon Toon Yang alias Ali said dan juga Istrinya ketika keduanya kebetulan sedang berada di Indonesia, dan penulis menanyakan masalah perihal ini, Bahwa benar pemohon katakan bahwa ia telah mengucapkan Syahadat sebagai syarat masuk ke dalam agama Islam sebelum menikah secara di bawah tangan pada tahun 2002 karena ini merupakan syarat dari Ayah Maryanti bahwa Toon Yang alias Ali Said (bukan nama sebenarnya) haruslah Islam baru ia mau menikahkannya⁹⁴. Kemudian Maryanti menambahkan hal ini dilakukan oleh suaminya yaitu bersyahadat sebelum atau ketika berada di Indonesia tidak lama sebelum perkawinannya secara di bawah tangan pada bulan Maret, 2002, karena suaminya tidak memiliki waktu untuk melakukan persyaratan perpindahan agama yang dilakukan di Singapura yang begitu tidak mudahnya yaitu harus melalui pendidikan agama Islam layaknya sekolah selama enam bulan, harus juga telah disunat dan melalui ujian secara teori dan praktek, kemudian setelah dinyatakan layak barulah dinyatakan sudah Islam dan diberikan Kartu bernama *Conversion card* (kartu Perpindahan Agama) yang menyatakan saat ini dia telah bergama Islam, dan bila ingin menikah secara resmi dengan hukum Islam di Singapura haruslah pula memiliki kartu itu, ataupun ia ingin menikah secara sah di Indonesia berdasarkan peraturan perkawinan

⁹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Didiék Budi Utomo Hakim yang memberikan penetapan pada permohonan ini, pada Tanggal 17, Februari, 2011, pukul 14.00 WIB.

⁹⁴ Hasil wawancara dengan para Pemohon, Pasangan suami istri Toon Yang ALIAS Ali Said (Bukan nama sebenarnya), Maryanti (bukan nama sebenarnya), Tanggal 24, Maret 2011 pukul 15.30 WIB.

campuran berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ia pun diwajibkan memiliki *Conversion Card* tersebut, namun saat ini suaminya telah melalui prosedur yang diterapkan oleh pemerintah Singapura tersebut tepatnya pada Tanggal 3, Mei 2007 suaminya sudah memiliki *Conversion card* tersebut, yang berarti suaminya telah menyelesaikan pendidikan Agama Islam di Majelis Agama Islam di Singapura.⁹⁵ Jadi yang dimaksud belum berpikir masuk Islam ini adalah Bahwa lebih tepatnya ia belum ada waktu dan juga keinginan yang kuat untuk belajar Agama Islam lebih dalam pada saat itu.⁹⁶ Dan hal-hal ini telah dijelaskan oleh Pemohon Toon Yang alias Ali Said melalui penerjemahnya di dalam proses persidangan.

5. Alat Bukti Sumpah

Dalam permohonan ini tidak ada permintaan sumpah sebagai alat bukti oleh hakim pada para pemohoin karena Hakim menyatakan ini tidak perlu karena alat bukti yang lain sudahlah cukup dalam proses pembuktian dan sudah dapat dipakai sebagai bahan untuk menyusun penetapan.⁹⁷

Berdasarkan hal-hal diatas tersebut penulis berkesimpulan bahwa penetapan ini sudahlah tepat menurut Hukum dengan proses yang berjalan juga wawancara yang dilakukan oleh penulis. Dengan sebuah

⁹⁵ Hasil wawancara dengan para Pemohon, Pasangan suami istri Toon Yang ALIAS Ali Said (Bukan nama sebenarnya), Maryanti (bukan nama sebenarnya), Tanggal 24, Maret 2011 pukul 15.30 WIB.

⁹⁶ Ibid wawancara dengan para Pemohon, Pasangan suami istri Toon Yang ALIAS Ali Said (Bukan nama sebenarnya).

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Didiek Budi Utomo Hakim yang memberikan penetapan pada permohonan ini, pada Tanggal 18, Februari, 2011, pukul 11.00 WIB.

kesimpulan akhir dari penulis bahwa Menurut Wiryono Projidikoro menerangkan hanya dalam acara pidana saja para hakim mengejar *Materiel waarheid* yaitu kebenaran yang sejati, sedang dalam acara perdata dikatakan cukuplah orang-orang tahu kebenaran resmi (*formal waarheid*) yaitu apa yang benar menurut yang diajukan oleh para pihak yang berperkara.⁹⁸ Dan diikuti oleh pendapat sarjana-sarjana ahli hukum lainnya antara lain adalah pendapat Amin yang berpendapat yaitu Perbedaan-perbedaan ini telah diuraikan dalam uraian-uraian terdahulu, sebagaimana juga telah diuraikan hal-hal mengenai kebenaran yang hendak dicari itu, yaitu dalam lapangan kepidanaan, tujuan adalah kebenaran mutlak (materiil) dalam lapangan keperdataan, kebenaran tak mutlak (formil).⁹⁹ Jadi cukuplah bahwa Hakim dalam memeriksa, Mengadili dan menetapkan permohonan ini telah mengetahui kebenaran secara formilnya bahwa benar terjadi suatu Perkawinan, dan bahwa benar pula telah didahului dengan syahadat oleh Pemohon, berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi.

Dalam wawancara secara langsung penulis dengan para pemohon penulis melihat secara langsung di kediaman Para Pemohon yang berada di sebuah Desa bernama Karangayu di Kecamatan Cepiring yang ada di Kabupaten Kendal, di tempat ini Pemohon Maryanti lahir dan dibesarkan oleh kedua orang tuanya, yang mana kini Para pemohon telah membangun kediaman mereka sendiri yaitu sebuah rumah yang tidak

⁹⁸ Ahmad Shahibuddin, *Keyakinan Hakim Dalam Pembuktian Perkara Perdata Menurut Hukum Acara Positif dan Hukum Acara Islam*, PT Pembimbing Masa, Jakarta 1883, Hlmn 91, dengan mengutip pendapat Wiryono Projidikoro mengenai Peranan keyakinan Hakim dalam Pembuktian Perkara Perdata.

⁹⁹ Ibid Hlmn, 91 Dengan mengutip pendapat Amin dalam bukunya *Hukum Pengadilan Negeri*.

jauh dari rumah orang tua Maryanti, bahwa penulis pun mengamati kehidupan yang dimiliki oleh para pemohon sangatlah baik, dalam arti kata sejahtera, dan harmonis, penulis pun bertemu dengan kedua anak para pemohon yang dimohonkan akta kelahirannya oleh orang tua mereka, yaitu memang benar dari pengamatan penulis keduanya mirip dengan ayahnya yang beretnis Cina, dan dalam arti harmonis saat ini pasangan ini telah kembali dikaruniai anak ketiga yaitu seorang bayi laki-laki yang lahir Pada 5, Agustus, 2010, penulis pun melihat rumah pemohon ini sangat dekat dengan sebuah Musola (Sejenis Masjid tempat beribadah orang Islam, tetapi ukurannya jauh lebih kecil), yang mana kala itu penulis mendengarkan Adzan Sholat Asar dari rumah Pemohon dengan jelas, dalam pandangan penulis tidaklah mungkin hidup tanpa sebuah ikatan perkawinan di daerah seperti ini karena pasti timbul gejolak yang sangat besar di masyarakat, atau tentu masyarakat tidak mungkin bisa menerima dan tidak mungkin hidup hingga kini harmonis dan memiliki tiga orang anak. Yang mana kedua anak Pemohon bersekolah di Kendal, dan para Pemohon selalu bolak-balik Kendal-Singapura. Maka Hakim dalam Penetapan ini pun menyatakan bahwa dalam penetapan 27/PDT.P/2009/PN.Kdl ini berusaha untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ini sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu apabila Hakim yang memberikan penetapan dalam permohonan Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon Nomor 27/PDT.P/2009/PN.Kdl tidak mengabaikan Permohonan ini maka sesungguhnya Hakim yang memberikan penetapan ini tidak mengikuti apa yang diamanatkan pasal

ini karena, karena ia pun sempat melalui proses pemikiran yang panjang dalam memberikan penetapan ini, yaitu untuk meyakinkan penetapannya dari segi pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini yang mengamanatkan harus terlebih dahulu memeriksa bukti-bukti dengan teliti sebelum adanya suatu penetapan, apakah perlu untuk melakukan tes DNA kepada dua anak ini sebagai jalan keluar, seperti beberapa saran rekan Hakim di Pengadilan Negeri Kendal, tetapi Hakim yang memberi penetapan ini memiliki kebijaksanaan tidaklah mungkin melakukan tes DNA, karena tes DNA sangatlah mahal yaitu sekitar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta) untuk per anaknya ini akan sangat membebani pemohon yang walaupun taraf ekonominya sejahtera tetapi memiliki banyak sekali kebutuhan, dan pemohon tidak mungkin sanggup ataupun bersedia untuk membayar apabila dilakukan tes DNA¹⁰⁰, kemudian sebagai jalan keluar lain Hakim yang memberikan penetapan ini menemui secara langsung seorang kawannya yang kebetulan adalah tetangga Pemohon Maryanti, dan dalam kesempatan ini kawan dari Hakim yang memberikan Penetapan ini menyatakan bahwa pasangan ini diterima dengan baik di daerahnya keduanya dan juga keluarganya berbaur dengan masyarakat, dan masyarakat meyakini bahwa memang benar bahwa kedua anak tersebut adalah anak biologis para pemohon.¹⁰¹ Dengan melalui pemikiran yang panjang maka Hakim berdasarkan amanat Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakin mengabulkan permohonan Pemohon setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, karena bukti yang diajukan

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Didiek Budi Utomo Hakim yang memberikan penetapan pada permohonan ini, pada Tanggal 18, Februari, 2011, pukul 11.00 WIB.

¹⁰¹ Ibid Wawancara dengan Bapak Didiek Budi Utomo.

sudahlah cukup ditambah dengan hal-hal lain seperti keseriusan para pemohon yang mendasarkan kepentingan anak-anaknya. Pemohon menyatakan bahkan anak pertamanya sempat kesulitan untuk diterima di sekolah dasar karena tidak adanya akta kelahiran.¹⁰² Dari segi nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Hakim menggali bahwa dalam adat Jawa yang mana adat pun apabila dianut dan dilaksanakan oleh masyarakat maka ia pun berlaku sebagai hukum, yang mana masyarakat Jawa menganut sistem kekeluargaan garis Ayah dan Ibu atau patriakal masyarakat Jawa meyakini bahwa orang tua dari seorang anak haruslah adalah sepasang yaitu ayah dan Ibu yang mana tidak cukup hanya Ibu haruslah ada kerisnya, keris disini berarti pelindung berarti Ayah. Tanpa Ayah anak ini dianggap tidak sempurna karena tidak memiliki kerisnya (pelindung) yaitu pelindung dan penggayom bagi kehidupan seorang anak atau songgonya (penyangga) penyangga berarti memberikan sandaran kehidupan berupa Sandang, pangan, dan papan bagi anaknya.

¹⁰² Hasil wawancara dengan para Pemohon, Pasangan suami istri Toon Yang ALIAS Ali Said (Bukan nama sebenarnya), Maryanti (bukan nama sebenarnya), Tanggal 24, Maret 2011 pukul 15.30 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Penetapan Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon Nomor 27/PDT.P/2009/PN.Kdl dilihat dari Faktor Subtansi Hukum telah berjalan dengan baik, dimana Pengadilan Negeri Kendal telah menjadikan pasal ini sebagai salah satu dasar dalam memberikan penetapan. Dari Faktor Struktur Hukum proses berjalannya perkara ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal ini, yaitu Hakim dalam memberikan Penetapan Akta Kelahiran telah memeriksa secara teliti bukti-bukti yang ada. Dari unsur Kultur hukum, Kabupaten Kendal adalah daerah yang menjadi salah satu kantong Tenaga Kerja Indonesia (TKI), disini dimungkinkan terjadi perkawinan campuran karena ada interaksi secara langsung dengan Warga Negara Asing, banyak dari (TKI) dan masyarakat tidak menyadari pentingnya pencatatan perkawinan dengan berbagai faktor sehingga kemudian menimbulkan masalah seperti tidak dimilikinya akta kelahiran.
2. Penetapan Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon Nomor 27/PDT.P/2009/PN.Kdl, yang dikabulkan oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Kendal sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di indonesia. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan atau menetapkan suatu perkara wajib untuk Menggali,

menggikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Dalam permohonan ini hakim telah melakukan itu yaitu dengan memahami Hukum Islam sebagai agama yang dianut oleh Para Pemohon, yaitu Hakim berusaha untuk memeriksa keabsahan perkawinan dibawah tangan yang dilakukan oleh Para Pemohon. Dari nilai sosiologis yang mana para pemohon hidup dan memiliki kediaman di Jawa Tengah yang masih teguh memegang ajaran-ajaran adat istiadat Jawa bahwa orangtua haruslah sepasang Ayah dan Ibu, bahwa Ibu saja tidaklah cukup bagi seorang anak karena tidak memiliki keris sebagai pelindungnya dan Songgo sebagai penyangganya. Jadi kepemilikan Akta Kelahiran ini akan sangat berarti baik secara lahir (kehidupan masa depan) bagi anak-anak ini ataupun batin (jati diri) anak-anak ini bahwa ia memiliki orangtua yang lengkap secara sah yang diakui oleh Negara.

Saran

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu mempertegas peraturan mengenai kewajiban melakukan pencatatan perkawinan, yaitu dengan memberikan pasal tambahan mengenai akibat Hukum tidak dicatatkannya perkawinan. Pemerintah perlu mengadakan sosialisasi dengan maksimal hingga ke pelosok-pelosok Negara ini tentang pentingnya pencatatan Perkawinan, terutama pula bagi warga negara Indonesia yang menjadi Tenaga Kerja di luar Indonesia untuk diberi sosialisasi dan bekal dari pandangan Hukum yang berlaku di indonesia yaitu pengetahuan bagaimana bila mereka

akhirnya memilih menikah dengan warga negara asing, ini dapat dilakukan pemerintah dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah atau kantor kedutaan besar Indonesia yang ada di Negara lain. Agar dapat terwujud tertib administrasi Kependudukan yaitu salah satunya melaporkan kelahiran anak tidak lama setelah kelahirannya agar anak tersebut memiliki Akta Kelahiran sehingga kepastian Hukum mengenai status seorang anak dapat terlihat dengan jelas.

2. Bagi Pengadilan Negeri

Bagi Aparat Penegak Hukum di institusi Pengadilan untuk lebih teratur dan jelas dalam membuat sebuah penetapan, agar penetapan yang merupakan produk hukum mudah untuk dimengerti dengan tidak adanya kata-kata dalam penetapan yang memiliki makna ganda. Dan Pengadilan untuk ikut memainkan peran dalam mensosialisasikan kepada masyarakat di daerah hukumnya untuk melakukan pencatatan perkawinan, dan mensosialisasikan bahwa bagi yang telah terlanjur menikah dibawah tangan dapat mengurus akta kelahiran anaknya dengan melalui permohonan.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat hendaknya lebih memahami, tidak menutup diri dan membuka pandangannya, untuk mematuhi hukum yang berlaku khususnya hukum tentang Perkawinan dan keluarga, agar masyarakat lebih sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dan bagi masyarakat yang telah tau dan mengerti akan pentingnya pencatatan perkawinan untuk memberikan pengetahuannya pada masyarakat disekitarnya yang belum mengetahuinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ahmad Shahibuddin, *Keyakinan Hakim Dalam Pembuktian Perkara Perdata Menurut Hukum Acara Positif dan Hukum Acara Islam*, PT Pembimbing Masa, Jakarta 1983.

Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Harahap Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

H.Hilman Hadikususma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV Mandar Maju. 2007.

Hukumonline.com, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan & Perceraian*, Kataelha Imprint Penerbit Lentera Hati, Ciputat, 2010.

Mohd.Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dari segi Hukum Perkawinan Islam*, IHC, 1986.

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung 2008.

Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Riduan Syahrani dan Abdurrahman, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978.

_____, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT.Alumni, Yogyakarta, 2004.

Ronny Hanintijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakkan Hukum*, Sinar Baru, Jakarta, 1997.

_____, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.

Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Buku Ketujuh Jilid III bagian 1, AlumnI, Bandung, 1981.

_____, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1987.

_____, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Buku Kedelapan Jilid III bagian kedua, Alumni, Bandung, 2002.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Keenam*, Liberty, Yogyakarta, 2002.

_____, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009.

Winarno Surachmand, *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metoda, dan tehnik*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1980.

Undang-undang :

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Artikel :

Hikmah Mutiara (Ed), *Kompilasi Materi Hukum Perdata Internasional*,
Fakultas Hukum Brawijaya, Malang, 2009.


Website :

<http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/artikel/58-anak-dan-akta-kelahiran-.html>

<http://www.suaramedia.com/artikel/kumpulan-artikel/26463-hukum-pernikahan-beda-agama.html>.

www.pn-kendal.go.id

[www. Kabupaten Kendal.go.id](http://www.KabupatenKendal.go.id)





SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor : 1291 /H.10.1/AK/2011

60/11

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan pembimbing oleh Ketua Bagian Hukum Perdata Tanggal 3 Maret 2011 dengan ini menetapkan :

N a m a : Ulfa Azizah,SH.Mkn.
(Pembimbing Utama)

N a m a : Rachmi Sulistyarini, SH. MH.
(Pembimbing Pendamping)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata-1) :

N a m a : Rachmi Amalia Dhikayanti
No. Pokok Mhsw. : 0710110161
Program : **Strata satu (S-1) Reguler**
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **"PENERAPAN PASAL 55 AYAT (2) UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN"** (Studi Penetapan 27/PDT.P/2009/PN.KdL Di Pengadilan Negeri Kabupaten Kendal)

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada SK. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 16A/SK.FH/1995 tentang Peraturan Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum, tanggal 20 Mei 1995.

Ketentuan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak saat penetapannya.

Ditetapkan di : M A L A N G
Pada Tanggal : 0 4 MAR 2011



DR. SIHABUDIN, SH, MH
19591216 198503 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bagian ybs;
2. Dosen ybs;
3. Mahasiswa ybs;
4. Arsip.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
FACULTY OF LAW BRAWIJAYA UNIVERSITY

Jalan Mayjen Haryono No. 169 Malang 65145 Telp. (0341) 553898 - 551611 Psw. 201-202 Fax. 566505
E-mail : hukum@brawijaya.ac.id. Website : http://www.hukum.brawijaya.ac.id.

Nomor : 2119 /UN10.1/AK/2011
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Survey

08 APR 2011

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kendal Jawa Tengah (Bapak Adi Ismet,SH)
di-
Kendal .

Dalam rangka menyusun Skripsi yang merupakan syarat wajib dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, maka dengan ini kami minta dengan hormat bantuan dan kesediaan Saudara dapat mengijinkan mahasiswa kami :

N a m a : Rachmi Amalia Dhikayanti

N i m : 0710110161

A l a m a t : Jl. Danau Ranau 62 A Nomor 17 Sawojajar-Malang

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Untuk Mengadakan Survey mengenai :


M a s a l a h : "PENERAPAN PASAL 55 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN"

Tempat : Kendal – Jawa Tengah

Mulai : Tanggal, 7 Maret 2011 sampai dengan selesai

Adapun maksud dari Survey tersebut adalah untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai bahan menyusun Skripsi sesuai yang dimaksudkan di atas.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Saudara kami ucapkan terima kasih.



DR. SHABUDIN, SH.MH
NIP. 19591216 198503 1 001



SURAT KETERANGAN
Nomor: W12-U22/ 878 /HK.05.01/IV/2011

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Kendal, menerangkan bahwa orang yang identitasnya tersebut dibawah ini:


- Nama : **RACHMI AMALIA DHIKAYANTI;**
- Pekerjaan : **Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;**
- Program Kekhususan : **Hukum Perdata;**
- N I M. : **0710110161;**
- Alamat : **Jl. Danau Ranau 62 A No. 17 Sawojajar Malang;**

Telah melakukan survey / penelitian di Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal **11 April 2011** s/d **21 April 2011**, untuk penyusunan Skripsi dengan judul:

“ PENERAPAN PASAL 55 AYAT (2) UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN “

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 21 April 2011.

PANITERA / SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI KENDAL

FLORIBERTA SETYOWATI, SH. MH.
NIP. 196104231981032002

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Dosen Pembimbing Utama : Ulfah Ajiyah, S.H., Mkn.
Nama Dosen Pendamping : Rachmi Sulistyarni, S.H., M.H.
SK. Dekan : No. 1291/H.10.1/Ak/2011
Tgl. 04. Maret. 2011

Nama Mahasiswa : Rachmi Amalia Dhikayan
No. Induk : 071011061
Judul Skripsi : Penerapan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi penetapan aqta ke Atas Nama Anak pemohon 27/Pdt.P/2009/Pn. Kadi di Pengadilan Kabupaten Kediri 9. Maret. 2011
Bimbingan mulai : 6. Juni, 2011
Bimbingan selesai :

Tanggal	Bimbingan yang diberikan oleh Dosen		KETERANGAN / CATATAN
	Pembimbing I	Pembimbing II	
9. Maret, 2011	Penyerahan Bab I, II, III	Penyerahan Bab I, II, III	Revisi Tujuan kajian umum, Metpen di bagian responden. dan rumusan kembali definisi aqta
17. Maret, 2011	Revisi kembali Bab I, II, III	Revisi kembali Bab I, II, III	Se rahkan kerangka (gambaran) Bab 1 & Lanjutkan dengan survey dan menulis Ba
22. Maret, 2011	Penyerahan Bab I, II, III	Penyerahan Bab I, II, III	Revisi dengan menyesuaikan 161 Bab 1 & dengan Definisi Openasional dan lanjutkan menulis
1. April, 2011	ACC Bab I, II, III	ACC Bab I, II, III	Pembimbing II ACC untuk mada uajan
11. April, 2011	Penyerahan kerangka Bab IV	Penyerahan kerangka Bab IV	Komprehensif bulan Juni
27. April, 2011	Penyerahan Bab I, II, III, IV	Penyerahan Bab I, II, III, IV	Pembimbing I ACC untuk mada uajan
3. Mei, 2011	Revisi kembali Bab I, II, III, IV	Revisi kembali Bab I, II, III, IV	Komprehensif bulan Juni
12. Mei, 2011	Penyerahan Bab I, II, III, IV, V + revisi	Penyerahan Bab I, II, III, IV, V + revisi	
20. Mei, 2011	Revisi kembali Bab I, II, III, IV, V	ACC Bab I, II, III, IV, V	
31. Mei, 2011	Penyerahan Bab I, II, III, IV, V	Pengecekan akhir keseluruhan	
6. Juni, 2011	Pengecekan akhir dan tanda tangan di halaman persetujuan	Tanda tangan di halaman persetujuan	

Mengetahui
Ketua Bagian Hk. Pabuz
RACHMI SULISTYARNI SH 174
Dosen Pembimbing Pendamping
Rachmi S. SH 174
Malang, 0. Juni, 2011
Dosen Pembimbing Utama


PENGADILAN NEGERI KENDAL

JL. SOEKARNO HATTA No. 220 KENDAL



P E N E T A P A N

PERMOHONAN PETAPAN AKTA KELAHIRAN

Nomor : 27 / Pdt.P/2009/PN.Kdl

Atas nama Pemohon :

[REDACTED]

P E N E T A P A N

NO. : 27/PDT.P/2009/PN.Kdl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili permohonan perdata, pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah memberikan penetapan dari permohonan Pemohon :

- [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Karangayu RT. 002 RW. 004, Desa Karangayu, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal ;
- [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, pekerjaan Pegawai Bea Cukai Negara Singapura, bertempat tinggal [REDACTED]
[REDACTED]
Singapura 470617 dan berkediaman di Karangayu RT. 002 RW. 004, Desa Karangayu, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, keduanya adalah suami isteri yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;
- Pengadilan Negeri Tersebut ;
- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal tanggal 15 Juli 2009 No. 27/Pdt.P/2009/PN.Kdl. tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa

memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

- Setelah Membaca Surat-surat Dalam Berkas Permohonan ;
- Setelah Mendengar Keterangan Pemohon di Persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2009 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 15 Juli 2009 dan diregistrasi dengan Nomor : 27/PDT.P/2009/PN. Kdl. yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Pemohon [REDACTED] dan Pemohon [REDACTED] [REDACTED] melangsungkan perkawinan siri pada tanggal 20 Maret 2002 di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal ;
- ❖ Bahwa dari perkawinan siri Pemohon tersebut di atas, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - Anak pertama diberi nama [REDACTED] jenis kelamin laki-laki, lahir di Kendal pada tanggal 08 Agustus 2002 ;
 - Anak kedua diberi nama [REDACTED] jenis kelamin perempuan, lahir di Kendal pada tanggal 20 Mei 2005 ;
- ❖ Bahwa kemudian Pemohon telah melangsungkan perkawinannya secara resmi di Singapura pada tanggal 04 Juni 2009 dan tercatat dalam Certificate of Marriage yang dikeluarkan oleh The Republic of Singapore Copy Entry No. 161669 tanggal 04 Juni 2009 yang mana Certificate

of Marriage

of Marriage tersebut telah didaftarkan di Kedubes RI dengan Nomor : 2038/Kons/Leg/0609 tertanggal 15 Juni 2009 ;

- ❖ Bahwa Pemohon berkehendak mendaftarkan perkawinan tersebut di atas untuk dicatatkan di Indonesia ;
 - ❖ Bahwa demikian juga dengan kedua anak Pemohon tersebut di atas yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] sampai sekarang belum dicatatkan dalam buku daftar register kelahiran yang sedang berjalan serta belum dikeluarkan kutipan Akte Kelahirannya ;
 - ❖ Bahwa untuk kepentingan masa depan kedua anak Pemohon tersebut di atas Pemohon sangat memerlukan Akte Kelahiran yang sah atas nama anak Pemohon tersebut di atas ;
 - ❖ Bahwa untuk mendapatkan Akte Kelahiran tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri ;
 - ❖ Bahwa berdasarkan uraian-uraian/alasan-alasan tersebut di atas, bersama ini Pemohon bermohon ke hadapan Bapak untuk memanggil Pemohon ke muka Persidangan serta mengeluarkan suatu penetapan tentang kelahiran kedua anak Pemohon tersebut dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
 2. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama [REDACTED] [REDACTED], jenis kelamin laki-laki, lahir di Kendal pada tanggal 08 Agustus 2002 dan [REDACTED] [REDACTED], jenis kelamin perempuan, lahir di Kendal pada tanggal 20 Mei 2005 adalah anak sah

dari

dari pasangan suami isteri [REDACTED] dan [REDACTED];

3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal di Kendal setelah diperlihatkan turunan yang sah dari penetapan ini untuk memasukkan kembali ke dalam buku daftar register kelahiran yang sedang berjalan serta mengeluarkan kutipan akta kelahiran yang sah atas nama kedua anak Pemohon tersebut ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dipelajari dan pemeriksaan persidangan ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di muka persidangan, dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menegaskan dalil-dalil permohonannya, Pemohon [REDACTED] memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ENG FOOK TOON kenal dengan Pemohon [REDACTED] [REDACTED] sejak tahun 1999 ;
- Bahwa Pemohon [REDACTED] pertama kali kenal dengan Pemohon [REDACTED] di Kuala Lumpur Malaysia ketika Pemohon [REDACTED] bekerja sebagai Perawat dan merawat keluarga Pemohon [REDACTED] yang sedang sakit ;
- Bahwa benar setelah kenal dengan Pemohon [REDACTED] [REDACTED] Pemohon [REDACTED] pernah menemui orang tua

tua Pemohon [REDACTED] di Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal ;

- Bahwa Pemohon [REDACTED] melamar Pemohon [REDACTED] kepada orang tuanya pada tahun 2002 dan akhirnya pada tanggal 20 Maret 2002 dinikahkan oleh ayah Pemohon [REDACTED] secara siri ;
- Bahwa Pemohon [REDACTED] melangsungkan pernikahan secara sah dengan Pemohon [REDACTED] pada tanggal 4 Juni 2009 di Singapura ;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon [REDACTED] status Pemohon [REDACTED] adalah jejaka dan belum mempunyai anak, Pemohon [REDACTED] juga masih perawan ;
- Bahwa dalam perkawinan dengan Pemohon [REDACTED] Pemohon [REDACTED] dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama :
 1. [REDACTED], lahir di Kendal pada tanggal 08 Agustus 2002, jenis kelamin laki-laki ;
 2. [REDACTED], lahir di Kendal pada tanggal 20 Mei 2005, jenis kelamin perempuan ;
- Bahwa ketika Pemohon [REDACTED] melahirkan kedua anak tersebut, Pemohon [REDACTED] tidak menunggui karena Pemohon [REDACTED] tidak mendapat izin cuti dari kantor tempat bekerja di Singapura ;
- Bahwa Pemohon [REDACTED] sangat yakin dan mengakui bahwa kedua anak tersebut adalah anak Pemohon [REDACTED] dengan Pemohon [REDACTED], karena wajah keduanya mirip dengan Pemohon [REDACTED] ;
- Bahwa Pemohon [REDACTED] sangat menyayangi kedua

anak

- anak tersebut ;
- Bahwa anak-anak Pemohon [REDACTED] tersebut tidak diajak tinggal bersama di Singapura karena biaya hidup di Singapura sangat mahal, sedangkan di Indonesia biaya hidup lebih murah, disamping itu setelah Pemohon [REDACTED] pensiun dari pekerjaan, Pemohon [REDACTED] berniat akan tinggal dan menetap di Indonesia bersama isteri dan anak-anak ;
 - Bahwa untuk persiapan Pemohon [REDACTED] tinggal di Indonesia bersama isteri dan anak-anak, Pemohon [REDACTED] sudah membeli 2 (dua) buah rumah yaitu satu buah di Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal dan satunya lagi di BSB Semarang ;
 - Bahwa selama ini, caranya Pemohon [REDACTED] bertemu dengan isteri dan anak-anak, yaitu jika Pemohon [REDACTED] mendapat ijin cuti dari pekerjaan, Pemohon [REDACTED] datang ke Indonesia untuk bertemu dengan isteri dan anak-anak, tetapi bila tidak sedang cuti maka isteri yang datang menemui di Singapura ;
 - Bahwa pada waktu isteri menemui Pemohon [REDACTED] di Singapura, anak-anak tidak ikut ke Singapura karena untuk pergi ke Singapura harus membawa Passport sedangkan anak-anak belum memiliki Passport ;
 - Bahwa Pemohon [REDACTED] baru melangsungkan pernikahan secara sah dengan Pemohon [REDACTED] setelah mempunyai anak karena pada waktu itu Pemohon [REDACTED] belum berpikir untuk masuk Islam ;
 - Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon [REDACTED], Pemohon [REDACTED] beragama Kristen

Protestan ;

Protestan ;

- Bahwa yang mendorong Pemohon [REDACTED] memeluk agama Islam karena sangat mencintai isteri dan anak-anak, disamping itu ayah Pemohon [REDACTED] juga mengatakan Pemohon [REDACTED] tidak mungkin diijinkan untuk menikahi Pemohon [REDACTED] kalau Pemohon [REDACTED] tidak beragama Islam ;
- Bahwa Pemohon [REDACTED] merasa sangat menyesal dan merasa bersalah karena baru menikah secara sah dengan Pemohon [REDACTED] setelah anak-anak lahir ;
- Bahwa Pemohon [REDACTED] sangat berharap dan permohonan agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan demi kepentingan anak-anak Pemohon di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] [REDACTED] (Pemohon) tertanggal 07 April 2008, Nomor : 33.2413.570478.0002, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Certificate of Marriage (Sertifikat Perkawinan) dari Singapura antara [REDACTED] [REDACTED] dengan [REDACTED] [REDACTED] tanggal 04 Juni 2009, Entry No.: 161669, yang telah dilihat di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura tanggal 11 Juni 2009, Nomor : 2039/Kons/Leg/0609, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Pendaftaran Certificate of Marriage dari Singapura antara [REDACTED] [REDACTED] dengan [REDACTED] [REDACTED] tanggal 04 Juni 2009, Entry
No.161669

- No.161669 yang telah dilihat di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura tanggal 15 Juni 2009, No.: 2038/Kons/Leg/0609, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK), Nomor : 3324130300884, tanggal 05 Juni 2006 atas nama [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-4 ;
 5. Foto copy Keterangan Lahir yang dibuat dan ditandatangani oleh Bidan [REDACTED] yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2002 di Desa Karangayu Kecamatan Cepiring telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama [REDACTED] dari seorang ibu bernama [REDACTED] dan Bapak bernama [REDACTED], diberi tanda P-5 ;
 6. Foto copy Keterangan Lahir yang dibuat dan ditandatangani oleh Bidan [REDACTED], yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2005 di Desa Karangayu Kecamatan Cepiring telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama [REDACTED] dari seorang ibu bernama [REDACTED] dan Bapak bernama [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-6 ;
 7. Foto copy IDENTITYCARD REPUBLIK OF SINGAPORE No. S0226379C atas nama [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-7 ;
 8. Foto copy OATHS AND DECLARATIONS ACT (CHAPTER 211) STATUTORY DECLARATIONS tertanggal 29 Mei 2006 dari [REDACTED] yang menyatakan bahwa [REDACTED] adalah ayah asli dari [REDACTED] dan [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-8 ;
 9. Foto copy OATHS AND DECLARATIONS ACT (CHAPTER 211)

STATUTORY

STATUTORY DECLARATIONS tertanggal 21 Agustus 2005 dari [REDACTED] yang menyatakan bahwa [REDACTED] telah menikahi [REDACTED] KTP No : 33.2413.570478.0002 di Jawa pada tanggal 20 Maret 2002 dan telah mempunyai anak [REDACTED] lahir tanggal 8 Agustus 2002 dan [REDACTED] lahir tanggal 20 Mei 2005, selanjutnya bukti diberi tanda P-9 ;

10. Asli Surat Keterangan untuk Nikah model N-1, Nomor 470/793/VII/2009 tertanggal 27 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, yang menerangkan bahwa seorang perempuan yang bernama [REDACTED] - [REDACTED] Binti [REDACTED] lahir di Kendal tanggal 17 April 1978 statusnya adalah PERAWAN, selanjutnya bukti diberi tanda P-10 ;
11. Asli Surat Keterangan Asal Usul model N-2, Nomor 470/793/VII/2009 tertanggal 27 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, yang menerangkan bahwa seorang perempuan yang bernama [REDACTED] dilahirkan di Kendal pada tanggal 17 April 1978, adalah benar anak kandung dari pasangan suami isteri [REDACTED] dengan [REDACTED], selanjutnya bukti diberi tanda P-11 ;
12. Asli Surat Keterangan Tentang Orang Tua model N-4, Nomor 470/793/VII/2009 tertanggal 27 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, yang menerangkan bahwa

bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] adalah benar ayah dan ibu kandung dari [REDACTED], selanjutnya bukti diberi tanda P-12 ;

13. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal Nomor 8761/DIS/2002 tertanggal 23 Agustus 2002, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 1978 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama [REDACTED] dari suami isteri sah [REDACTED] dan [REDACTED], selanjutnya bukti diberi tanda P-13 ;

14. Foto copy IDENTITYCARD REPUBLIK OF SINGAPORE No. S0226379C tertanggal 08 Juni 2009 atas nama [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-14 ;

15. Foto copy Akta Pengakuan Anak No. 01/2009 tanggal 23 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris EDI YANSYAH, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda P-15 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1 s.d. P-9, dan P-13 s.d. P-15 tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan surat bukti bertanda P-10, P-11, dan P-12 adalah surat asli ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, di persidangan Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi [REDACTED] :**

- Bahwa isteri Saksi bernama [REDACTED] ;
- Bahwa dalam perkawinan dengan [REDACTED], Saksi dikaruniai

- dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa Pemohon [REDACTED] tersebut adalah anak Saksi yang nomor 2, dan Pemohon [REDACTED] [REDACTED] adalah anak perempuan satu-satunya ;
 - Bahwa, Pemohon [REDACTED] tersebut pendidikannya adalah SMP dan lulus tahun [REDACTED] setelah lulus SMP kemudian melanjutkan ke SPK tetapi belum sampai lulus, Pemohon [REDACTED] keluar ;
 - Bahwa Pemohon [REDACTED] keluar dari sekolahnya di SPK karena ingin mencari pekerjaan ;
 - Bahwa yang Saksi tahu, Pemohon [REDACTED] bekerja di Sumatera sebagai Pelayan Restaurant ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon [REDACTED] tidak pernah bekerja di luar negeri ;
 - Bahwa Pemohon [REDACTED] sekarang sudah menikah ;
 - Bahwa Pemohon [REDACTED] (warga negara Singapura), dan Pemohon [REDACTED] menikah pada bulan Maret tahun 2002 ;
 - Bahwa benar Saksi telah menerima dan menyetujui lamaran dari Pemohon [REDACTED] untuk anak Saksi yang bernama [REDACTED] ;
 - Bahwa benar oleh karena Saksi menyetujui adanya lamaran tersebut kemudian Saksi menikahkannya ;
 - Bahwa Saksi tidak mengundang orang-orang dalam pernikahan antara Pemohon [REDACTED] dengan Pemohon [REDACTED] tersebut, tetapi hanya sebatas keluarga saja ;

- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon tidak menggunakan pakaian pengantin, tetapi hanya mengenakan pakaian biasa ;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon [REDACTED] sudah kenal calon suaminya, sejak tahun 2000 ;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut, saat ini mereka sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa anak pertama laki-laki bernama [REDACTED], sedangkan anak kedua adalah perempuan bernama [REDACTED] ;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal, bulan serta tahun kelahiran kedua anak Pemohon tersebut, dan sekarang kedua anak tersebut sudah sekolah, [REDACTED] sekolah TK di Weleri, sedangkan [REDACTED] sekolah TK di Desa Gondang Kecamatan Cepiring ;
- Bahwa Pemohon [REDACTED] dan kedua anaknya tersebut sekarang tinggal serumah dengan Saksi di Desa Karangayu Kecamatan Cepiring ;
- Bahwa dalam percakapan sehari-hari, [REDACTED] maupun [REDACTED] berbicara menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa ;
- Bahwa sebagai ayah, pada saat Pemohon [REDACTED] kebetulan berada di Indonesia, dia sering pergi jalan-jalan mengendarai sepeda motor bersama kedua anaknya ;
- Bahwa paling lama 2 bulan sekali Pemohon [REDACTED] datang ke Indonesia untuk bertemu dengan isteri dan anak-anaknya ;
- Bahwa biasanya, Pemohon [REDACTED] berada di

Indonesia

Indonesia selama kurang lebih 10 hari ;

- Bahwa Pemohon ENG FOOK TOON tidak pernah mengajak anak-anaknya pergi ke Singapura ;
- Bahwa Pemohon [REDACTED] tidak pernah mengajak Saksi pergi ke Singapura, tetapi Saksi pernah diajak oleh Pemohon [REDACTED] pergi rekreasi ke Semarang dan ke Candi Borobudur ;
- Bahwa setahu Saksi, saat ini Pemohon [REDACTED] bekerja di Duane Singapura ;
- Bahwa selama ini Pemohon [REDACTED] tidak pernah mengajak orang tua maupun keluarganya untuk mengunjungi mertuanya di Karangayu Cepiring ;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama orang tuanya Pemohon [REDACTED], dan Saksi juga tidak pernah menanyakan hal itu kepada Pemohon [REDACTED] ;

2. Saksi [REDACTED] :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon [REDACTED] sejak masih kecil karena bertetangga ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon [REDACTED] sudah menikah siri dengan Pemohon [REDACTED] alias [REDACTED] Warganegara Singapura ;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan ketika mereka melangsungkan pernikahan karena Saksi tidak diundang pada waktu pernikahan ;
- Bahwa dalam pernikahannya dengan Pemohon [REDACTED], Pemohon [REDACTED] sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama berjenis kelamin laki-laki, sedangkan anak kedua berjenis kelamin perempuan, tetapi Saksi tidak kenal nama keduanya ;

- Bahwa Saksi tidak tahu, tanggal kelahiran kedua anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa benar Saksi pernah bahkan sering bertemu dengan kedua anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon [REDACTED] pada tahun 2003, pada waktu itu Pemohon akan mengurus Kartu Keluarga (KK) di Kelurahan ;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon [REDACTED] mengajukan permohonan akta kelahiran untuk anak-anaknya ke Pengadilan Negeri Kendal karena Saksi pernah disambati/dimintai tolong oleh Pemohon [REDACTED] ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon memiliki 2 (dua) buah rumah, rumah yang satu di Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, sedang rumah yang satunya lagi berada di BSB Semarang ;

3. **Saksi [REDACTED] :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon [REDACTED] sejak masih kecil karena bertetangga ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon [REDACTED] menikah siri dengan Pemohon [REDACTED] alias [REDACTED] yang berkewarganegaraan Singapura ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon [REDACTED] menikah pada tahun 2002 ;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri karena Saksi tidak diundang waktu pernikahan tersebut ;
- Bahwa dalam pernikahannya dengan Pemohon [REDACTED] Pemohon [REDACTED] sudah dikaruniai

2 (dua) orang anak, anak pertama berjenis kelamin laki-laki bernama ██████, sedangkan anak kedua berjenis kelamin perempuan bernama ██████ ;

- Bahwa Saksi tidak tahu tanggal, bulan serta tahun kelahiran kedua anak tersebut ;
- Bahwa Saksi jarang bertemu dengan anak-anak Pemohon karena rumah Saksi dengan rumah Pemohon ██████ ██████ jaraknya agak jauh ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon memiliki 2 (dua) buah rumah, rumah yang satu di Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, sedang rumah yang satunya lagi berada di BSB Semarang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, segala yang tertera dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan, oleh karenanya merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah mohon Penetapan dari Pengadilan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon ██████ dan Pemohon ██████
 ██████ Alias ██████ warga negara Singapura telah melangsungkan perkawinan siri pada tanggal 20

Maret 2002

Maret 2002 di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal ;

2. Bahwa antara Pemohon [REDACTED] dan Pemohon [REDACTED] Alias [REDACTED] telah melangsungkan perkawinannya secara resmi di Singapura pada tanggal 04 Juni 2009 dan telah didaftarkan di Kedubes RI dengan Nomor : 2038/Kons/Leg/0609 tertanggal 15 Juni 2009 ;
3. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2002 telah lahir [REDACTED] dan pada tanggal 20 Mei 2005 telah lahir [REDACTED] ;
4. Bahwa terhadap [REDACTED] dan [REDACTED] tersebut oleh Pemohon [REDACTED] dan Pemohon [REDACTED] Alias [REDACTED] telah diakui sebagai anak yang sah berdasarkan Pengakuan anak yang dibuat di hadapan Notaris EDI YANSYAH, S.H., M.Kn. ;
5. Bahwa perkawinan Pemohon tersebut sampai sekarang belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan di Indonesia ;
6. Bahwa demikian juga [REDACTED] dan [REDACTED] anak dari Pemohon sampai sekarang juga belum didaftarkan dalam buku daftar register kelahiran yang sedang berjalan serta belum dikeluarkan Kutipan Akte Kelahirannya ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon tersebut di atas selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan alasan permohonan dari Pemohon tersebut apakah sesuai dan beralasan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa Pemohon [REDACTED] dan Pemohon [REDACTED] Alias [REDACTED] telah melangsungkan perkawinan siri pada tanggal 20 Maret 2002 di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal (sesuai keterangan Saksi [REDACTED] Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED]) dan kemudian Pemohon telah melangsungkan perkawinannya secara resmi di Singapura pada tanggal 04 Juni 2009 dan tercatat dalam Certificate of Marriage yang dikeluarkan oleh The Republic of Singapore Copy Entry No. 161669 tanggal 04 Juni 2009 (sesuai bukti bertanda P-2) yang mana Certificate of Marriage tersebut telah didaftarkan di Kedubes RI dengan Nomor : 2038/Kons/Leg/0609 tertanggal 15 Juni 2009 (sesuai bukti bertanda P-3) ;

Menimbang, bahwa perkawinan siri antara Pemohon [REDACTED] dan Pemohon [REDACTED] Alias [REDACTED] yang dilangsungkan pada tanggal 20 Maret 2002 di rumah Saksi [REDACTED] di Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal adalah perkawinan yang disetujui oleh Saksi [REDACTED] selaku ayah Pemohon [REDACTED], maka dengan demikian perkawinan Pemohon tersebut adalah sah ;

Menimbang, bahwa kedua anak Pemohon bernama [REDACTED] (bukti P-5) dan [REDACTED] (bukti P-6) adalah anak yang lahir sebelum Pemohon [REDACTED] dengan Pemohon [REDACTED] Alias [REDACTED] melangsungkan perkawinannya secara resmi pada tanggal 04 Juni 2009 (bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa oleh karena [REDACTED] dan [REDACTED] adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan resmi antara kedua orang tuanya, maka

Pemohon

Pemohon [REDACTED] dan Pemohon [REDACTED] Alias [REDACTED] telah melakukan pengakuan anak terhadap [REDACTED] dan [REDACTED] sebagai anak kandungnya yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris EDI YANSYAH, S.H., M.Kn. (bukti P-15) ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pengakuan anak tersebut, yang mana [REDACTED] dan [REDACTED] lahir dari perkawinan yang sah antara Pemohon [REDACTED] dan Pemohon [REDACTED] Alias [REDACTED] maka kedua anak tersebut merupakan anak kandung yang sah dari Pemohon [REDACTED] dan Pemohon [REDACTED] Alias [REDACTED] ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] bahwa Pemohon [REDACTED] telah menikah secara siri dengan Pemohon [REDACTED] Alias [REDACTED] pada tahun 2002 dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : 1. [REDACTED], lahir di Kendal pada tanggal 08 Agustus 2002, jenis kelamin laki-laki dan 2. [REDACTED], lahir di Kendal pada tanggal 20 Mei 2005, jenis kelamin perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan pada poin 2 dari Pemohon harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum poin 3 dari permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan di atas tentang kedudukan hukum perkawinan Pemohon adalah sah, maka Pemohon wajar untuk mendapatkan catatan atas

perkawinannya

dan [REDACTED] jenis kelamin perempuan, lahir di Kendal pada tanggal 20 Mei 2005 adalah anak sah dari pasangan suami isteri [REDACTED] dan [REDACTED] alias [REDACTED];

3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal di Kendal setelah diperlihatkan turunan yang sah dari penetapan ini untuk memasukkan kembali ke dalam buku daftar register kelahiran yang sedang berjalan serta mengeluarkan kutipan akta kelahiran yang sah atas nama kedua anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sebesar Rp 124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2009 oleh DIDIEK BUDI UTOMO, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kendal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh WARSITO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, tanpa dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti Tersebut,

Hakim Tersebut,

Untuk turunan / fotocopy
sesuai dengan aslinya.



Certanda

W A R S I T O

Certanda

DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Panggilan	Rp	80.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Leges	Rp	3.000,-

Jumlah Rp 124.000,-

(Seratus dua puluh empat ribu
rupiah).